

RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ Universitas Andalas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin Universitas Andalas yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Andalas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan,

menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Universitas Andalas.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
10. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Penasihat Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan dari ketua program studi dan bertugas dalam perwalian akademik.
14. Perwalian Akademik adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat Akademik bagi mahasiswa

dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Andalas.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Andalas.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
20. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di Universitas Andalas yang meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis.
21. Program Diploma adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
22. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang

diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.

23. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.
24. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui riset menjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
25. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
26. Program Pendidikan Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan bagi lulusan program profesi.
27. Program Pendidikan Subspesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis.
28. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
29. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang

diselenggarakan di luar kampus utama, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.

30. Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Departemen/ Fakultas.
31. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Sekolah Pascasarjana.
32. Interdisiplin adalah program studi yang menerapkan pendekatan dengan menggunakan berbagai bidang keahlian ilmu serumpun yang relevan dan terpadu.
33. Transdisiplin adalah program studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks melalui pendekatan holistik.
34. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Capaian pembelajaran lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
38. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan

formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

39. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
40. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
41. Sistem kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
42. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
43. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
44. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada semester yang akan berjalan.
45. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada

akhir studinya yang dapat berupa skripsi atau laporan Tugas Akhir.

46. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
47. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
48. Laporan Hasil Studi adalah nilai dan prestasi mahasiswa pada semester tertentu.
49. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
50. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
51. Remedial adalah bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi mahasiswa yang kesulitan belajar.
52. Pembelajaran remedial (*remedial learning*) adalah suatu bentuk pembelajaran perbaikan bagi mahasiswa yang memiliki hasil belajar rendah dengan **strategi** dan teknik pembelajaran yang sesuai.
53. Kuliah Kerja Nyata adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan membantu dalam

menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

54. Semester Pendek adalah semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dengan semester ganjil tahun akademik berikutnya.
55. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
56. Uang Kuliah Tunggal yang selanjut disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
57. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif semester yang dibebankan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan.
58. Pendaftaran lintas (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar program studi mahasiswa yang bersangkutan sebagai mata kuliah pilihan.
59. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di Universitas Andalas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Seleksi Masuk Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat dengan SIMA UNAND adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh Universitas Andalas.
61. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
62. Kelas Kerjasama Program Adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap

kondisi di Indonesia bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

63. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
64. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran.
65. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
66. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas.
67. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
68. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
69. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

70. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
71. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
72. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
73. Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
74. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
75. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan Profesi dan Pendidikan vokasi;
- b. pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- c. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum;

- d. tata cara pemberian dan pencabutan gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Profesi;
- e. tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan; dan
- f. pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN
PROFESI, DAN PENDIDIKAN VOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Asas, Nilai Dasar, Tujuan dan Jenis Pendidikan

Pasal 3

Pendidikan di UNAND berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

- (1) UNAND dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki nilai dasar:
 - a. Pancasila;

- b. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. integritas;
 - d. inklusif dan saling menghargai;
 - e. arif dan bijaksana; dan
 - f. tangguh.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi capaian pembelajaran sikap setiap Program Studi yang wajib diintegrasikan dalam proses Pembelajaran.

Pasal 5

Pendidikan UNAND bertujuan untuk:

- a. menghasilkan lulusan berdaya saing global yang memiliki karakter dan jiwa kewirausahaan; dan
- b. meningkatkan dukungan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas kepada Mahasiswa.

Pasal 6

- (1) UNAND menyelenggarakan jenis pendidikan yang terdiri dari:
- a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pendidikan tinggi program pascasarjana yang diarahkan pada pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau doktor terapan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi di UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan Program Sarjana;
 - b. penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 - c. penyelenggaraan Program Profesi;
 - d. penyelenggaraan Program Diploma;

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat 5 huruf a dan huruf b, dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan dua atau lebih perguruan tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Jenis program gelar melalui program kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. program kembaran;**
 - b. gelar bersama;**
 - c. gelar ganda; atau**
 - d. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Kerjasama.

Paragraf 2
Sistem dan Satuan Kredit Semester

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (5) huruf a sampai huruf d **menggunakan** SKS.
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi semester ganjil dan semester genap serta dapat ditambahkan dengan semester antara.
- (3) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian blok, ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (4) Penentuan permulaan semester ganjil dan semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa dalam penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam sks.
- (2) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
 - (5) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - (6) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan Pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Paragraf 3

Identitas, Hak, Kewajiban dan Status Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai identitas dalam bentuk nomor induk Mahasiswa.
- (2) Nomor induk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa pada tahap matrikulasi diberi nomor registrasi khusus dan jika telah menyelesaikan tahap matrikulasi diberikan nomor induk Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (2)**.
- (2) Setiap Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang mengambil program perolehan kredit akademik (*credit earning program*) atau kuliah singkat (*short course*) diberi nomor registrasi khusus.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan kartu tanda Mahasiswa.
- (2) Kartu tanda Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. identitas; dan
 - b. kartu pintar (*smart card*).
- (3) Fungsi identitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan sebagai pengenal dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
- (4) Fungsi kartu pintar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dikembangkan untuk layanan kehadiran perkuliahan, layanan perpustakaan, dan layanan administrasi akademik dan nonakademik lainnya.
- (5) Kartu tanda Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai Mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau tamat.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya sesuai kalender akademik.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib melunasi UKT/SPP, tunggakan UKT/SPP pada semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui jika mahasiswa telah mengisi IRS yang disetujui oleh Penasehat Akademik/Ketua Program Studi/Pembimbing untuk semester terkait.
- (4) Perubahan IRS dilakukan atas persetujuan Penasehat Akademik /Ketua Program Studi/Pembimbing.
- (5) Setiap Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif administratif **ringan, sedang atau berat**.

Pasal 14

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mentaati norma dan etika akademik atau profesi dalam proses Pembelajaran dan ujian.
- (2) Kewajiban mentaati norma dan etika akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak melakukan plagiat pada tugas mata kuliah;
 - b. berlaku jujur dalam ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, dan ujian siklus/stase/tahap;
 - c. menghindari segala bentuk praktik curang, perjokian, mencontek, dan/atau bentuk kecurangan lainnya dalam ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, dan ujian siklus/stase/tahap;
 - d. berlaku jujur dalam penulisan proposal penelitian, bahan seminar hasil, dan skripsi/tesis/disertasi atau

- laporan akhir, dengan tidak melakukan manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian dan/atau tidak melakukan plagiat sumber literasi; dan
- e. tidak melanggar norma yang berlaku dalam etika profesi.
- (3) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dan etika berlaku jujur dalam penulisan proposal penelitian, bahan seminar hasil, dan skripsi/tesis/disertasi atau laporan akhir oleh Mahasiswa, mutu penulisan yang menyangkut plagiat sumber literasi dievaluasi oleh pembimbing atau tim yang ditugaskan Program Studi.
- (4) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebelum seminar dan ujian akhir dilaksanakan.
- (5) Setiap Mahasiswa yang melanggar norma dan etika akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif **ringan, sedang, atau berat**.

Pasal 15

Status mahasiswa terdiri atas:

- a. Mahasiswa terdaftar;
- b. Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester; dan
- c. Mahasiswa cuti atau berhenti studi sementara.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa terdaftar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 huruf a** merupakan mahasiswa yang telah membayar UKT/SPP yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 huruf b** merupakan Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang

hingga batas akhir masa pendaftaran ulang.

- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
- (4) Bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebaskan dari piutang UKT/SPP.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 huruf c** merupakan mahasiswa yang melakukan penghentian studi sementara waktu.
- (2) Pengajuan cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif minimal selama:
 - a. 2 (dua) semester untuk Program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan Subspesialis, Program Diploma III, dan Program Diploma IV; dan
 - b. 1 (satu) semester untuk Program Profesi.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan cuti atau berhenti studi sementara paling banyak 2 (dua) semester.
- (4) Cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai masa studi.
- (5) Mahasiswa dengan status cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran UKT/SPP.
- (6) Mahasiswa dengan status cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapat pelayanan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri karena:
 - a. terancam keluar dari kuliah (*drop out*); atau
 - b. atas kesadaran sendiri.
- (2) Terhadap mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. surat keterangan pernah kuliah; dan
 - b. Transkrip Akademik oleh Dekan/Direktur.

Paragraf 4

Proses Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin proses Pembelajaran sesuai dengan SNDikti, setiap proses Pembelajaran disertai dengan perencanaan Pembelajaran.
- (2) Perencanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Dosen pengampu dan dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa sebagai panduan belajar.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan.
- (5) Setiap Dosen pengampu mata kuliah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif ringan, sedang atau berat.

Pasal 20

Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Pasal 21

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan dengan cara menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan (*blended learning*).
- (2) Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pertemuan untuk Program Sarjana dan Program Diploma, dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pertemuan untuk program pascasarjana.
- (3) Proporsi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah karena alasan darurat bencana, pandemi dan alasan darurat lainnya berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 22

- (1) Jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok.
- (2) Dalam hal ketentuan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, mata kuliah dimaksud dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Jumlah kehadiran Mahasiswa untuk setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok.

- (2) Dalam hal ketentuan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, mahasiswa yang bersangkutan **tidak boleh mengikuti ujian akhir semester**.

Pasal 24

Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, disertasi dan tesis paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa, dengan perhitungan bimbingan sedang berjalan.

Paragraf 5

Penilaian Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Penilaian pembelajaran dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.

- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 26

Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan melalui teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Pasal 27

- (1) Setiap Dosen wajib melaksanakan penilaian Pembelajaran mata kuliah yang mencakup ranah:
 - a. sikap;
 - b. keterampilan umum;
 - c. penguasaan pengetahuan; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Penilaian terhadap capaian Pembelajaran sikap dan keterampilan umum pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama proses Pembelajaran dengan menggunakan teknik **observasi** dan instrumen **rubrik**.
- (3) Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk hasil Pembelajaran melalui **kuis, tugas**, ujian tengah Semester,

ujian akhir Semester, dan ujian blok, siklus/stase/tahap melalui ujian tertulis dan/atau lisan.

- (4) Penilaian terhadap ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk hasil pembelajaran **dengan** menggunakan **teknik penilaian** unjuk kerja **terhadap** keterampilan laboratorium dan/atau lapangan.
- (5) Setiap Dosen yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif **ringan, sedang atau berat**.

Pasal 28

- (1) Dosen wajib mengawasi pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, atau ujian blok, atau ujian siklus/stase/tahap yang diampu.
- (2) Dalam hal Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Dosen lain atas penunjukkan pimpinan Fakultas.
- (3) Dosen wajib **menunjukkan bukti hasil penilaian ujian** kepada mahasiswa sebagai wujud transparansi.
- (4) Setiap Dosen yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif **ringan, sedang atau berat**.

Pasal 29

Setiap Mahasiswa dapat mengikuti ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, dan ujian siklus/stase/tahap jika:

- a. terdaftar dalam mata kuliah, blok, dan siklus/stase/tahap yang diujikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran mata kuliah, blok, dan siklus/stase/tahap yang diuji dengan kehadiran sekurang-

- kurangnya sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
c. tidak sedang menjalani sanksi akademik.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester, ujian blok, dan ujian siklus/stase/tahap dilakukan sesuai dengan kalender akademik atau waktu yang ditentukan.
- (2) Kalender akademik atau waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Penilaian Pembelajaran Mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Hasil penilaian capaian Pembelajaran mahasiswa pada setiap Semester dinyatakan dengan IPS.
- (3) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan melakukan penjumlahan hasil perkalian angka mutu dengan nilai kredit suatu mata kuliah, dan dibagi dengan jumlah dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang bersangkutan.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran Mahasiswa pada

akhir Program Studi dinyatakan dengan **IPK**.

- (5) Penghitungan **IPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian angka mutu dengan nilai kredit suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit semua mata kuliah dari semua semester yang telah dilaksanakan.
- (6) Penghitungan **IPS** dan **IPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan dalam rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Hasil akhir Pembelajaran dari semua beban belajar mahasiswa dalam satu Semester dicantumkan dalam bentuk laporan hasil studi.

Pasal 33

- (1) Hasil penilaian dapat dinyatakan belum lengkap (BL) apabila komponen penilaian selain ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, dan ujian blok, siklus/stase/tahap belum dilengkapi oleh Mahasiswa.
- (2) Nilai belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas akhir penginputan nilai.
- (3) Dalam hal nilai belum lengkap tidak diurus sampai batas akhir yang ditetapkan, nilai tersebut berubah menjadi gagal **dengan nilai huruf mutu E**.

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk Pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok.
- (2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah nilai yang terakhir.

- (3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam laporan hasil studi tidak dapat dihilangkan dan semuanya dicantumkan dalam Transkrip Nilai.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah pada pendidikan akademik dan vokasi, atau kegagalan mencapai kompetensi tidak sesuai dengan portofolio untuk ujian stase/siklus/tahap pada pendidikan profesi, diberikan hak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. Mahasiswa merasa sudah memenuhi semua kewajibannya akan tetapi nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan; atau
 - b. Mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh Dosen ke portal akademik sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
- (3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada semester berjalan, pada rentang waktu satu minggu setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh Dosen.
- (4) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- (5) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, perubahan nilai disetujui oleh Dekan/Direktur.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan **IPK** sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup memuaskan dengan kriteria:
 - a. pujian, jika IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun **6 (enam) bulan** untuk Program Sarjana dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma;
 - b. sangat memuaskan, jika IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. memuaskan, jika IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - d. cukup memuaskan, jika IPK antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (3) Kelulusan Mahasiswa dari program alih jenjang dapat diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup memuaskan dengan kriteria:
 - a. pujian, jika mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tidak lebih dari 3 (tiga) Semester **6 (enam) bulan** efektif;
 - b. sangat memuaskan, jika mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. memuaskan, jika mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol); atau
 - d. cukup memuaskan, jika IPK antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 37

- (1) Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan **IPK** lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
- (2) Kelulusan Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat pujian, sangat memuaskan, atau memuaskan dengan kriteria:
 - a. pujian, jika mencapai **IPK** 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 2 (dua) tahun **6 (enam) bulan** untuk Program Magister, paling lama 3 (tiga) tahun **6 (enam) bulan** untuk Program Doktor, dan sesuai kurikulum untuk Program Profesi, Program Spesialis dan Program Subspesialis;
 - b. sangat memuaskan, jika **IPK** 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. memuaskan, jika mencapai **IPK** 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol).

Paragraf 6

Perwalian Akademik, Bimbingan Konseling dan Bimbingan Karir

Pasal 38

- (1) Setiap Mahasiswa berhak untuk mendapatkan layanan Perwalian Akademik.
- (2) **Khusus program pascasarjana**, sebelum mahasiswa mendapat pembimbing tugas akhir, kegiatan Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilanjutkan oleh pembimbing pertama/promotor.

(3) Perwalian akademik dilakukan oleh Penasehat Akademik yang ditetapkan oleh Dekan.

- (4) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi Mahasiswa;
 - b. mendeteksi permasalahan akademik dan nonakademik yang dihadapi Mahasiswa; dan
 - c. membantu untuk mencari solusi atas permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada Mahasiswa selama masa studi.

Pasal 39

- (1) UNAND menyelenggarakan bimbingan konseling Mahasiswa.
- (2) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat mengganggu proses pembelajarannya.
- (3) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penugasan oleh Rektor.
- (5) Dekan dapat membentuk Bimbingan Konseling pada tingkat Fakultas.

Pasal 40

- (1) Pelayanan konseling kepada Mahasiswa dilakukan

berdasarkan asas keterbukaan dan kerahasiaan.

- (2) Setiap Mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhak mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.
- (3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang dilayani.
- (4) Setiap konselor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan oleh Rektor;
 - b. peringatan tertulis kedua oleh Rektor apabila masih melanggar kerahasiaan; dan
 - c. sanksi berat dalam bentuk diberhentikan sebagai konselor apabila tidak mengindahkan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 41

- (1) UNAND menyediakan layanan bimbingan karir bagi mahasiswa atau lulusan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dan memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu.
- (2) Bimbingan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh **fasilitator**.
- (3) **Fasilitator** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dosen **yang telah mendapat pelatihan dalam bimbingan karir oleh pihak yang relevan**.
- (4) Layanan bimbingan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan setiap periode wisuda.

Paragraf 7
Yudisium dan Wisuda

Pasal 42

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila yang dinyatakan lulus pada:
 - a. ujian lokal; dan
 - b. ujian nasional.
- (2) Ujian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ujian akhir yang diselenggarakan oleh program studi setelah mahasiswa menyelesaikan laporan akhir/skripsi/tesis/ disertasi.
- (3) Ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ujian yang diselenggarakan oleh kolegium/asosiasi profesi.
- (4) Prosesi yudisium ditetapkan oleh Dekan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku pada kolegium/konsorsium/asosiasi Program Studi terkait.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian akhir wajib mendaftar wisuda.
- (2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya wisuda;
 - b. menyelesaikan kewajiban keuangan yang terhutang;
 - c. mengunggah bagian dari skripsi atau laporan akhir, tesis atau disertasi (Halaman Judul, Abstrak, Pendahuluan, Kesimpulan, Daftar Pustaka) ke *laman repository* UNAND; dan
 - d. mengunggah artikel yang telah diterbitkan pada jurnal ilmiah ke *laman repository* UNAND.

Pasal 44

- (1) Wisuda UNAND sekurang-kurangnya menyelenggarakan prosesi:
 - a. pemindahan jambul oleh Rektor;
 - b. penyerahan ijazah oleh Dekan; dan
 - c. pelantikan lulusan oleh Rektor.
- (2) Tanggal pelaksanaan wisuda UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggal terbit ijazah.

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan Wisuda UNAND, diumumkan lulusan terbaik tingkat universitas.
- (2) Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan **IPK** tertinggi dan masa studi tercepat.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang memperoleh **IPK** tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masih terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang sama setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penentuan lulusan terbaik dapat didasarkan pada prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, dan bakat.

Pasal 46

Pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44** **sampai dengan Pasal 45** ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Sarjana

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Penyelenggaraan Program Sarjana UNAND dirancang dengan masa belajar 4 (empat) tahun akademik untuk waktu 8 (delapan) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk waktu 14 (empat belas) Semester.

Paragraf 2

Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh Program Magister melalui program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).
- (2) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana-Magister (Strata 1-Strata 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu:
 - a. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Program Magister selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada Semester 7 (tujuh) dan Semester 8 (delapan) dengan persyaratan:
 - a. **IPK** sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B;

- b. sekurang-kurangnya telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks; dan
 - c. skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen pembimbing pada jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua 2) bergelar Doktor dan dilanjutkan pada Program Magister.
- (5) Topik penelitian tugas akhir pada Program Sarjana **harus** dilanjutkan pada Program Magister.

Paragraf 3

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 49

Mahasiswa dapat melakukan perpindahan dengan jenis sebagai berikut:

- a. pindah dari dan ke Program Studi dalam lingkungan UNAND;
- b. pindah ke Perguruan Tinggi lain; atau
- c. pindah dari Perguruan Tinggi lain.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa pindah dari dan ke Program Studi dalam lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 49 huruf a** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan diterima melalui jalur SNMPTN;
 - b. telah menyelesaikan 2 (dua) semester;

- c. **IPK** untuk 2 (dua) semester sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - d. tidak pindah ke program studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi pada tahun yang sama.
- (2) Keputusan diterima pindah Program Studi dalam lingkungan UNAND ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan Ketua Program Studi.
 - (3) Mahasiswa pindah program studi dalam lingkungan UNAND diberi nomor induk mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.
 - (4) Pengakuan matakuliah pada program studi asal ditentukan oleh Ketua Program Studi yang menerima.
 - (5) Pindah program studi hanya dibolehkan 1 (satu) kali.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa pindah ke Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 49 huruf b** hanya dapat diberikan sebelum berakhir masa studi.
- (2) Mahasiswa yang pindah diberi Transkrip Akademik dari beban belajar yang telah diambil.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain ke UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 49 huruf c** dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi negeri yang terakreditasi A;
 - b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang sama dengan Program Studi yang dituju;
 - c. sekurang-kurangnya 2 (dua) semester efektif yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal;

- d. memiliki **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Program Studi;
 - f. tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. memiliki surat keterangan berkelakuan baik.
- (2) Pengakuan mata kuliah mahasiswa pindah ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain diberi nomor induk mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di perguruan tinggi asal.
- (4) UKT Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain sama dengan level UKT Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 4

Proses Pembelajaran

Pasal 53

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Sarjana berpedoman pada prinsip umum proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.**

Pasal 54

- (1) Kurikulum Program Sarjana **harus** memuat mata kuliah sebagai berikut:
- a. mata kuliah wajib pada kurikulum;
 - b. mata kuliah wajib institusi; dan
 - c. mata kuliah inti keilmuan.
- (2) Mata kuliah wajib pada kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah wajib nasional untuk membentuk watak dan keadaban

mahasiswa yang martabat, yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) sks.

- (3) Mata kuliah wajib institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penciri atau keunggulan yang mendukung visi dan misi UNAND yang mencakup:
 - a. Kuliah Kerja Nyata, dengan bobot 4 (empat) sks; dan
 - b. kewirausahaan, dengan bobot 3 (tiga) sks.
- (4) Mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium Program Studi sejenis sebagai Kurikulum inti.

Pasal 55

- (1) Setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54** dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, dan belajar mandiri;
 - b. seminar;
 - c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*);
 - d. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - e. pelatihan militer, pelatihan fisik dan kedisiplinan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.

Pasal 56

- (1) Dalam proses pembelajaran program sarjana, Mahasiswa pada Semester I (satu) dan Semester II (dua) mengambil seluruh beban belajar sesuai Kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan **IPS** yang dicapai pada Semester sebelumnya.
- (3) Beban belajar Semester berdasarkan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
- (4) Jumlah beban belajar persemester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas persetujuan Penasehat Akademik dan dicantumkan pada isian rencana studi.
- (5) Beban belajar setiap semester dibatasi paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:
 - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNAND atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*);
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*); dan/atau
 - c. Pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi.
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendukung capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan Program Studi.

- (3) Pengambilan mata kuliah dalam pendaftaran lintas (*cross enrollment*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa pada Program Studi berbeda baik sebagai mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan pada kurikulum Program Studi lain.
- (4) Pengambilan mata kuliah melalui pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berlaku untuk mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada program studi dan perguruan tinggi di luar UNAND yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara.
- (5) Bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai mata kuliah pilihan sesuai bidang ilmu atau di luar bidang ilmu; dan
 - b. memiliki modul yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
- (6) Pemenuhan masa dan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan mulai Semester III atas pengarahan dan persetujuan Penasehat Akademik.
- (7) Penyelenggaraan pendaftaran lintas (*cross enrollment*), pengambilan kredit (*credit earning*), dan bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi dikelola secara terintegrasi di UNAND.

Pasal 58

- (1) Bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 57 ayat (1) huruf c** meliputi:
 - a. magang bersertifikat;
 - b. membangun desa/nagari;

- c. asistensi penelitian/riset;
 - d. kegiatan wirausaha;
 - e. studi/proyek independen;
 - f. proyek kemanusiaan;
 - g. asistensi mengajar di satuan pendidikan; dan
 - h. penanggulangan bencana.
- (2) Bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan dengan masa pelaksanaan paling lama 6 (enam) bulan dengan bobot 20 (dua puluh) sks.
- (3) Pelaksanaan bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen tetap program studi dan praktisi atau preseptor di institusi luar perguruan tinggi.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti bentuk Pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
- (5) Ketentuan dari setiap bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Bagian dari bentuk pembelajaran **pada lembaga non**-Perguruan Tinggi dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
- a. jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
 - b. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar;
 - c. ditulis dalam bentuk skripsi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - d. skripsi dinilai oleh dosen penguji pada ujian akhir atau komprehensif.

Pasal 59

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNAND, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kerjasama dengan UNAND;
- b. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses Pembelajaran; dan
- d. membayar UKT/SPP sesuai dengan level yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi asal.

Pasal 60

- (1) Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (3) huruf a** pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan UNAND dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. reguler; atau
 - b. tematik.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan selama 40 (empat puluh) hari dengan 5-6 (lima sampai dengan enam) jam kerja efektif perhari di masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. membangun desa/nagari;
 - b. proyek kemanusiaan;
 - c. penanggulangan bencana; atau
 - d. mengajar di satuan pendidikan.

- (5) Bobot Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi 4 (empat) sks dari total 20 (dua puluh) sks yang diperoleh pada pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 apabila sudah menempuh dan telah mengambil sekurang-kurangnya 100 (seratus) sks beban belajar termasuk yang sedang berjalan.
- (2) Kuliah Kerja Nyata dicantumkan dalam isian rencana studi sesuai dengan semester pada struktur kurikulum.
- (3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di lapangan dibimbing oleh Dosen pembimbing lapangan.

Pasal 62

Mahasiswa dinyatakan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti proses pembekalan sesuai ketentuan;
- b. mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan untuk setiap bentuk Kuliah Kerja Nyata dengan minimal kehadiran 75 % (tujuh puluh lima persen);
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; dan
- d. mengikuti evaluasi hasil akhir oleh DPL sesuai dengan capaian pembelajaran Kuliah Kerja Nyata.

Paragraf 5

Pelaksanaan Remedial dan Semester Antara/Semester Pendek

Pasal 63

- (1) Penyempurnaan capaian pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran ulang (*remedial learning*) dan/atau ujian ulang (*remedial examination*).
- (2) Pelaksanaan pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang hanya berlaku dalam Semester berjalan.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Semester antara/Semester pendek dikelola oleh Fakultas.
- (2) Penyelenggaraan Semester antara/Semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran Semester atau rencana pembelajaran blok.
- (3) Kegiatan Pembelajaran selama 1 (satu) Semester antara/Semester pendek dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester atau ujian blok.
- (4) Beban Dosen dalam Semester antara/Semester pendek paling banyak 6 (enam) sks.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti Semester antara/Semester pendek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - b. mata kuliah yang boleh diambil mengutamakan mata kuliah mengulang dan dapat mengambil mata kuliah

baru tanpa praktikum jika IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol).

Pasal 65

- (1) Beban biaya penyelenggaraan pembelajaran ulang dan/ atau ujian ulang, dan Semester antara/Semester pendek ditanggung oleh Mahasiswa.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Penilaian pembelajaran pada Program Sarjana dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ketentuan penilaian Pembelajaran pada Program Sarjana berpedoman pada prinsip umum penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 sampai dengan Pasal 36**.

Pasal 67

- (1) Pada Program Sarjana, prestasi ekstrakurikuler Mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat yang relevan dengan intrakurikuler dapat diakui sebagai hasil akhir penilaian Capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Mahasiswa baik perongan ataupun berkelompok berhak diberikan perbaikan nilai menjadi A pada mata kuliah yang relevan apabila meraih prestasi minimal tiga besar pada lomba di tingkat nasional yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.

- (3) Perubahan perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Program Studi setelah dievaluasi oleh tim evaluator.

Pasal 68

- (1) Prestasi dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai penelitian tugas akhir bagi ketua tim.
- (2) Penelitian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset.
- (3) Ketua tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang meraih pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari seminar proposal penelitian tugas akhir dan berhak mendapat nilai huruf A.
- (4) Dalam hal seminar proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan memperoleh nilai kurang dari A maka perolehan nilai dimaksud dapat diperbaiki menjadi A.
- (5) Ketua tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset yang berhasil masuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dibebaskan dari seminar hasil penelitian tugas akhir dan berhak mendapat nilai huruf A,
- (6) Dalam hal seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan memperoleh nilai kurang dari A maka dapat diperbaiki menjadi A.

Pasal 69

- (1) Prestasi tim mahasiswa dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai bagian dari bentuk

pembelajaran membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf f.

- (2) Tim mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan pemenuhan beban belajar 20 (dua puluh) sks dengan melengkapi ekuivalensi mata kuliah yang ditetapkan untuk capaian pembelajaran membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan.
- (3) Kegiatan membangun desa/nagari atau proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 70

- (1) Prestasi tim mahasiswa dalam meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui sebagai bagian dari bentuk pembelajaran proyek independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tim mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan pemenuhan beban belajar 20 (dua puluh) sks dengan melengkapi ekuivalensi mata kuliah yang ditetapkan untuk capaian pembelajaran proyek independen.
- (3) Kegiatan proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibimbing oleh Dosen yang sama pada bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta.

Pasal 71

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa program sarjana.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Semester III dan Semester XIII.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan Mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana ditentukan oleh studi yang dicapai sampai akhir semester IV atau Semester XIV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
 - b. sampai akhir Semester XIV tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum, memiliki nilai D, atau IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Pasal 72

- (1) Dekan harus melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Jalur Cepat Program Sarjana – Magister (Strata Satu - Strata Dua) pada Semester XIII.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menghentikan mahasiswa pada Program Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).

- (3) Dekan memberhentikan Mahasiswa pada Program Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) apabila pada akhir Semester VIII:
- a. belum ujian akhir atau tidak menyelesaikan semua beban belajar pada kurikulum Program Sarjana dalam batas waktu 4 (empat) tahun; atau
 - b. kurang dari 16 (enam belas) sks mata kuliah pada kurikulum Program Magister.

Paragraf 7

Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 73

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. skripsi atau laporan akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. skripsi atau laporan akhir dinyatakan bebas dari plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. tidak memiliki nilai D;
 - e. memiliki skor minimal skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program Studi.

Paragraf 8

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 74

Dalam melaksanakan proses pembelajaran Program Sarjana, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktik laboratorium/bengkel/studio/lapangan;
- b. membimbing Kuliah Kerja Nyata;
- c. membimbing bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi;
- d. membimbing tugas akhir; dan
- e. menguji pada Seminar dan ujian akhir.

Pasal 75

- (1) Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 huruf a**, harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
 - b. sekurang-kurangnya telah memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib memiliki pendidikan terakhir yang linear dengan mata kuliah yang diampu.

Pasal 76

Dosen yang menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 74 huruf b**, harus memenuhi persyaratan:

- a. dosen aktif;

- b. paling rendah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
- c. telah mengikuti pelatihan bagi instruktur (*training of trainer/ToT*) bagi dosen pembimbing lapangan.

Pasal 77

Dosen yang ditugaskan membimbing bentuk Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap program studi baik yang memiliki nomor induk Dosen nasional maupun nomor induk Dosen khusus;
- b. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. memiliki pengalaman yang relevan.

Pasal 78

Dosen yang ditugaskan membimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing utama:
 - 1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki induk Dosen nasional maupun nomor induk Dosen khusus;
 - 2. telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 - 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
 - 1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli; atau

2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan sekurang-kurangnya magister.

Pasal 79

Dosen yang menjadi penguji pada seminar dan ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, harus memenuhi persyaratan telah menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

Pasal 80

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Program Studi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Program Pascasarjana

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Program Magister; dan
 - b. Program Doktor.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang 4 (empat) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.

- (3) Program Doktor dirancang 6 (enam) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa belajar paling lama 6 (enam) tahun akademik.

Pasal 82

- (1) Program Magister dapat diselenggarakan melalui jalur:
- a. perkuliahan; dan/atau
 - b. penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. mata kuliah wajib dan pilhan;
 - b. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - c. penelitian tugas akhir; dan
 - d. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. mata kuliah wajib inti keilmuan;
 - b. publikasi artikel review;
 - c. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - d. pemakalah pada seminar nasional/internasional
 - e. penelitian tugas akhir;
 - f. publikasi artikel ilmiah; dan
 - g. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar pada Program Magister jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam kurikulum oleh program studi.

Pasal 83

- (1) Program Program Doktor dapat diselenggarakan melalui jalur:
- a. perkuliahan; atau
 - b. penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

- a. mata kuliah Falsafah Ilmu dan/atau penciiri program studi;
 - b. tugas khusus;
 - c. ujian kualifikasi/prelim;
 - d. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - e. penelitian tugas akhir; dan
 - f. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. tugas khusus;
 - b. ujian kualifikasi/prelim;
 - c. publikasi artikel review;
 - d. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
 - e. pemakalah pada seminar nasional/internasional
 - f. penelitian tugas akhir;
 - g. publikasi artikel ilmiah; dan
 - h. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar pada Program Doktor jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam kurikulum oleh program studi.

Paragraf 2

Matrikulasi

Pasal 84

- (1) Calon mahasiswa Program Magister yang memiliki ijazah Program Diploma IV atau Program Sarjana di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester dengan beban belajar maksimal 12 (dua belas) sks.

- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum Program Sarjana yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebagai landasan pendalaman ilmu pada Program Magister.
- (4) Matakuliah matrikulasi tidak dicantumkan dalam transkrip akademik program magister tetapi dapat dibuatkan surat keterangan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 85

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor yang memiliki ijazah program magister terapan atau program magister di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester dengan beban belajar maksimal 6 (enam) sks.
- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum Program Magister yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang mendukung penelitian program Doktor.
- (4) Mata kuliah matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan dalam transkrip akademik Program Magister tetapi dapat dibuatkan surat keterangan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 86

- (1) Mahasiswa dapat melanjutkan Program Magister atau Program Doktor apabila memperoleh nilai mata kuliah matrikulasi sekurang-kurangnya huruf mutu B.
- (2) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi Program Magister atau Program Doktor.

Paragraf 3
Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 87

- (1) Mahasiswa Program Magister diberi kesempatan menempuh program doktor melalui Program Jalur Cepat (*fast track*) Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga).
- (2) Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) dirancang 4 (empat) tahun, yaitu:
 - a. Program Magister selama 2 (dua) tahun; dan
 - b. Program Doktor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata dua - Strata tiga) dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester III dengan persyaratan:
 - a. **IPK** besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - b. telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks; dan
 - c. nilai skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (5) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir **harus** berkesinambungan pada Program Magister dan Program Doktor.
- (6) Topik penelitian tugas akhir **harus** berkesinambungan pada Program Magister dan Program Doktor.

Paragraf 4 Proses Pembelajaran

Pasal 88

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Pascasarjana berpedoman pada prinsip umum proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.**

Pasal 89

- (1) Dalam upaya efektivitas proses pembelajaran, Mahasiswa **yang memilih jalur perkuliahan** diwajibkan memenuhi syarat bermukim di lingkungan kampus:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk Program Magister; dan
 - b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester untuk Program Doktor.
- (2) Program Studi dilarang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kecuali bagi Program Studi yang mendapat izin operasional oleh kementerian.

Pasal 90

- (1) Beban belajar normal pada Program Megister adalah 12 (dua belas) sks **per semester.**
- (2) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil beban belajar paling banyak 16 (enam belas) sks **per semester**

apabila memiliki **IPK sekurang-kurangnya** 3,50 (tiga koma lima nol).

Pasal 91

Bentuk Pembelajaran pada proses Pembelajaran Program Magister dan Program Doktor dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. praktikum;
- c. tugas khusus;
- d. seminar;
- e. penelitian;
- f. presentasi pada seminar nasional/internasional; dan/atau
- g. publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar yang mendukung capaian Pembelajaran Program Studi dalam bentuk:
 - a. pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNAND atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau
 - b. pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*).
- (2) Pembelajaran pendaftaran lintas (*cross enrollment*) dan pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Program Studi dan **/atau** Pembimbing.

Pasal 93

Mahasiswa Program Pascasarjana dari Perguruan Tinggi lain

dapat mengikuti pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNAND, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan UNAND;
- b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan Program Studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah Dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses pembelajaran; dan
- d. membayar SPP sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNAND.

Pasal 94

- (1) Mahasiswa Program Magister dalam proses pembelajaran, berhak mendapat layanan nonkurikuler oleh Program Studi untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan atau kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan.
- (2) Bentuk layanan nonkurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pelestarian lingkungan;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Pasal 95

- (1) Mahasiswa Program Doktor berhak mendapat layanan untuk peningkatan kemampuan lulusan melalui kegiatan dalam beradaptasi dengan perubahan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (*versatility*).

- (2) Layanan peningkatan kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh UNAND, Fakultas/Sekolah atau unit lainnya dalam bentuk:
- a. manajemen penelitian;
 - b. perencanaan proyek;
 - c. pelatihan keterampilan umum (*generic/ soft skills*);
 - d. pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - e. komersialisasi hasil penelitian; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.

Paragraf 5

Penilaian Pembelajaran

Pasal 96

- (1) Penilaian pembelajaran pada Program Pascasarjana dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ketentuan penilaian Pembelajaran pada Program Pascasarjana berpedoman pada prinsip umum penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 36.

Pasal 97

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan ujian kualifikasi apabila telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks.
- (2) Penilaian ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kesiapan Mahasiswa baik secara teori, konsep, maupun teknis untuk tahap penelitian disertasi, dengan materi pokok ujian sebagai berikut:
 - a. penguasaan falsafah ilmu pada bidangnya;
 - b. penguasaan teori dan konsep pada bidang ilmu;

- c. penguasaan apa yang paling terbaru dari sebuah teori yang ada (*state of the art*) pada bidang keahlian yang direncanakan; dan
 - d. kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri.
- (3) Bentuk ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa;
- a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. ujian lisan
- (4) Tim penguji pada ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Ketua Program Studi yang terdiri atas:
- a. 3 (tiga) promotor;
 - b. 3 (tiga) Dosen yang relevan bidang kajiannya, 2 (dua) Dosen berasal dari Program Studi dan 1 (satu) dosen diusahakan berasal dari luar Program Studi yang relevan dengan bidang keahlian yang direncanakan; dan
 - c. Ketua Program Studi dan atau pimpinan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pernyataan Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Jika mahasiswa Program Doktor tidak lulus 2 (dua) kali ujian kualifikasi maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal memasuki tahap calon doktor.

Pasal 99

- (1) Dekan/Direktur memberikan penghargaan atas prestasi/reputasi akademik Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang diraih pada tingkat nasional atau internasional.
- (2) Prestasi/reputasi akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh pendanaan penelitian yang bersifat kompetitif dari instansi pemerintah atau sponsor;
 - b. memperoleh pendanaan yang bersifat kompetitif dari sponsor untuk mengikuti seminar/workshop/lokakarya;
 - c. sebagai pemakalah terbaik dalam seminar nasional atau internasional; atau
 - d. pemenang lomba karya ilmiah.

Paragraf 6

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 100

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa program magister.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa program magister dilakukan pada akhir Semester III dan Semester VII.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada apabila:
 - a. pada akhir semester IV memperoleh **IPK** kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima); atau

- b. sampai akhir semester VIII, tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum atau memperoleh **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 101

- (1) **Dekan harus melakukan** evaluasi kemajuan studi mahasiswa pada Program Magister yang berasal dari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) pada akhir Semester II.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa Program Magister yang berasal dari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila pada akhir semester III:
 - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau
 - b. memperoleh **IPK** kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 102

- (1) **Universitas harus** melakukan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Doktor pada akhir semester III dan semester **XI**.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. pada akhir semester IV:

1. belum menyelesaikan beban belajar pada semester I dan II;
 2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
 3. memperoleh **IPK** kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- b. pada akhir semester **XII**:
1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 2. memperoleh IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).

Pasal 103

- (1) Dekan harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Doktor yang berasal dari Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) pada akhir Semester IV.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar menghentikan Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga).
- (3) Mahasiswa diberhentikan oleh Dekan pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor (Strata Dua - Strata Tiga) apabila sampai pada akhir semester IV:
 - a. belum ujian akhir atau menyelesaikan semua beban belajar pada program magister; atau
 - b. kurang dari 16 (enam belas) sks beban belajar pada kurikulum program doktor.

Paragraf 6
Penelitian Tugas Akhir dan Diseminasi
Hasil Penelitian Tugas Akhir

Pasal 104

Setiap Mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan penelitian tugas akhir.

Pasal 105

- (1) Penelitian tesis harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permasalahan diangkat dari fakta/data empirik, teoretik, dan bersifat mendalam;
 - b. mengutamakan orisinalitas; dan
 - c. pendalaman/pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.

Pasal 106

- (1) Penelitian disertasi harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permasalahan diangkat dari kajian normatif dan teoretik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam;
 - b. subjek atau ide penelitian harus orisinal; dan
 - c. luaran penelitian diharuskan menghasilkan kebaruan (*novelty*) dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.

Pasal 107

Setiap Mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan diseminasi hasil penelitian tugas akhir.

Pasal 108

- (1) Mahasiswa harus mendiseminasikan hasil penelitian tesis pada jurnal ilmiah sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. artikel sudah terbit pada *prosiding* internasional terindeks;
 - b. artikel sudah diterima (*accepted*) pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi (minimal Sinta 4); atau
 - c. artikel diterima (*accepted*)/*galey proof*) untuk diterbitkan pada jurnal internasional terindeks..
- (2) Makalah dari artikel ilmiah yang sudah terbit sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk pengambilan ijazah.

Pasal 109

- (1) Diseminasi hasil penelitian disertasi wajib dilakukan sebelum ujian tertutup melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing dari UNAND sebagai penulis korespondensi.
- (3) Pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila:
 - a. diselenggarakan minimal pada tingkat nasional;
 - b. ada bukti sebagai penulis utama pada makalah yang diseminarkan; dan
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan yang sah dari panitia penyelenggara.
- (4) Artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

- (5) Makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b merupakan bagian dari hasil penelitian doktor.

Paragraf 8

Penyelesaian Program Pascasarjana

Pasal 110

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister jalur perkuliahan dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. tesis dinyatakan bebas dari plagiat dan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - d. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (3) Mahasiswa Program Magister jalur penelitian dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. artikel ilmiah sudah diterima untuk publikasi pada jurnal ilmiah minimal terindeks Sinta 3 atau jurnal internasional;
 - b. tesis telah mendapat persetujuan oleh tim

- pembimbing;
- c. tesis dinyatakan bebas dari plagiat dan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - d. memiliki **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- (4) memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
 - (5) Tim penguji pada ujian ujian akhir sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri atas:
 - a. ketua penguji dengan syarat paling rendah doktor dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - b. pembimbing dua orang; dan
 - c. dosen penguji sebagai anggota sekurang-kurangnya dua orang.
 - (6) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir apabila memperoleh nilai paling rendah B+.

Pasal 111

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Doktor wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Ujian akhir Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ujian tertutup; dan
 - b. ujian terbuka.

Pasal 112

- (1) Mahasiswa Program Doktor jalur perkuliahan dapat menempuh ujian tertutup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 huruf a apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. disertasi dinyatakan bebas dari plagiasi dan tingkat *similarity* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki **IPK** sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. hasil penelitian disertasi telah dipublikasi minimal 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol).
- (2) Mahasiswa Program Doktor jalur penelitian dapat menempuh ujian tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
 - b. disertasi dinyatakan bebas dari plagiasi dan tingkat *similarity* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki **IPK** **sekurang-kurangnya** 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. hasil penelitian disertasi telah disajikan dalam seminar internasional;
 - e. hasil penelitian disertasi telah dipublikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
 - f. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English*

as a Foreign Language/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol).

- (3) Tim penguji pada ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri dari:
 - a. ketua penguji dengan syarat paling rendah doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - b. promotor 3 (tiga) orang;
 - c. Dosen penguji 3 (tiga) orang yang sama dengan penguji pada seminar proposal; dan
 - d. Dosen penguji dari luar UNAND 1 (satu) orang.
- (4) Penguji luar UNAND sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diusulkan oleh promotor atas persetujuan Ketua Program Studi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bidang keahlian sama dengan penelitian disertasi; dan
 - b. bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala bagi dosen atau paling rendah Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (5) Ujian tertutup dipimpin oleh Ketua **Program Studi**.
- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila memperoleh nilai paling rendah B+.

Pasal 113

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh ujian terbuka apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.
- (2) Tim penguji pada ujian terbuka mengikuti ketentuan

sebagai berikut:

- a. tim penguji sama dengan tim penguji ujian tertutup; dan
 - b. dipimpin oleh Rektor/Dekan/Direktur atau Wakil Rektor atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang I paling rendah sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka apabila memperoleh nilai paling rendah B+.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian terbuka apabila:
- a. telah memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; dan
 - b. 1 (satu) tambahan jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks.
- (5) Masa studi program doktor dihitung sampai tanggal lulus ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau sampai ujian tertutup apabila tidak menempuh ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 9

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 114

- (1) Dosen pada Program Pascasarjana wajib bergelar Doktor dan/atau Profesor.
- (2) Dalam melaksanakan proses pembelajaran pada Program Pascasarjana, Dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
 - a. pengampu mata kuliah;
 - b. pembimbingan tugas akhir; dan

- c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir, ujian tertutup dan ujian terbuka.

Pasal 115

- (1) Dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a pada:
- a. Program Magister apabila paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. program doktor apabila paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berpendidikan doktor dan/atau Profesor.
- (2) Mata kuliah yang diampu oleh Dosen wajib linier dengan pendidikan terakhirnya.

Pasal 116

- (1) Dosen Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b pada Program Magister wajib ditetapkan paling lambat pada akhir Semester I oleh Dekan/Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap mahasiswa Program Magister ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang Dosen yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir Program Magister, dengan ketentuan:
- a. Dosen pembimbing utama:
 1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional maupun Nomor Induk Dosen Khusus;
 2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Dosen pembimbing pendamping:

1. Dosen tetap atau tidak tetap program studi dan berpendidikan Doktor;
2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal Doktor; atau
3. seseorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 117

- (1) Dosen Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b pada Program Doktor wajib ditetapkan pada awal Semester I oleh Dekan/ Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap mahasiswa ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang Dosen yang terdiri dari pembimbing utama (promotor) dan 2 (dua) pembimbing pendamping (co-promotor).
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir Program Doktor, dengan ketentuan:
 - a. Dosen pembimbing utama (promotor):
 1. Dosen tetap program studi, baik yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional maupun Nomor Induk Dosen Khusus;
 2. telah menduduki jabatan fungsional Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Dosen pembimbing pendamping (co-promotor):

1. Dosen tetap atau tidak tetap program studi dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor;
2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda/Muda dengan pendidikan minimal doktor; atau
3. seorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat resmi yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau 1 (satu) karya monumental.

Pasal 118

- (1) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium dan ujian akhir Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.
- (2) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, apabila:
 - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
 - b. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Program Profesi

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan Program Profesi UNAND terdiri atas:
 - a. Program Pendidikan Profesi;
 - b. Program Pendidikan Spesialis; dan
 - c. Program Pendidikan Subspesialis.
- (2) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang paling cepat 2 (dua) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (3) Program Pendidikan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang paling cepat 4 (empat) semester dan paling lama 15 (lima belas) semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (4) Program Pendidikan Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang paling cepat 4 (empat) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.

Pasal 120

Program Studi Profesi, Spesialis, dan Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tidak menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

Paragraf 2
Proses Pembelajaran

Pasal 121

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Profesi berpedoman pada prinsip umum proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 122

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam proses Pembelajaran pada Semester berikutnya ditentukan berdasarkan capaian pembelajaran atau capaian kompetensi mata kuliah/siklus/stase/tahap pada kurikulum model seri atau paralel yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan/direktur.

Pasal 123

- (1) Bentuk pembelajaran dalam proses Pembelajaran Mahasiswa dapat berupa:
 - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, belajar mandiri, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, dan/atau tinjauan kepustakaan;
 - b. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja profesi, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*), atau pembelajaran yang melibatkan pasien (*bedside teaching*);
 - c. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. laporan akhir praktek kerja.

- (2) Proses pembelajaran pada Program Profesi dilaksanakan tatap muka dan dapat dalam jaringan (*daring*).
- (3) Proses pembelajaran dengan cara menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan (*blended learning*) dapat dilaksanakan untuk ranah pengetahuan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan.

Paragraf 3

Pelaksanaan remedial dan pengulangan siklus/stase/tahap.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Mahasiswa belum memenuhi capaian pembelajaran/kompetensi maka dapat disempurnakan melalui pembelajaran ulang (*remedial learning*) dan/atau ujian ulang (*remedial examination*) mata kuliah, atau pengulangan sebagian siklus/stase/tahap.
- (2) Pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang, atau pengulangan sebagian/seluruh siklus/stase/tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam semester berjalan dan/atau Semester berikutnya.
- (3) Pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang, atau pengulangan sebagian/seluruh siklus/stase/tahap sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2) diatur oleh Dosen pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Program Studi.
- (4) Biaya penyelenggaraan pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang, atau pengulangan sebagian/seluruh siklus/stase/tahap ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 125

- (1) Dekan/Direktur harus melakukan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis pada setiap akhir semester.
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini oleh Dekan/Direktur untuk peringatan dini pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada Semester berikutnya.
- (3) Berdasarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
 - b. IPK tidak mencapai 3,00 (tiga koma nol nol) sampai batas akhir penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 5
Tugas Akhir dan Penyelesaian
Program Pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis

Pasal 126

- (1) Setiap Mahasiswa Program Pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis wajib melaksanakan tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) mencakup perencanaan, proses, dan diseminasi
- (3) Bentuk dan mekanisme pelaksanaan tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

untuk setiap program profesi, spesialis dan subspecialis ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 127

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Pendidikan Profesi, Spesialis dan Subspesialis wajib melaksanakan ujian akhir.
- (2) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program profesi/spesialis mencakup:
 - a. ujian lokal/ujian internal; dan
 - b. ujian nasional.
- (3) Ujian lokal/internal sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ujian nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh asosiasi/kolegium/konsorsium/konsil.

Pasal 128

Setiap Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis dan Program Subspesialis diwajibkan:

- a. mempresentasikan makalah dari hasil tugas akhir pada seminar nasional/internasional sebelum pelaksanaan ujian ujian lokal/ujian internal; dan
- b. menerbitkan artikel minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 5 sebagai salah satu persyaratan untuk pengambilan sertifikat profesi/ijazah.

Paragraf 6

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 129

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, preceptorship, matrikulasi, kuliah pembekalan ujian kompetensi;
- b. membimbing pada:
 1. keterampilan klinis, praktik laboratorium/bengkel/lapangan;
 2. karya ilmiah profesi/program pendidikan dokter spesialis dan/atau subspecialis yang meliputi *journal reading*, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, referat/tinjauan pustaka, penelitian pendahuluan baik yang dipresentasikan secara lokal, regional, nasional maupun internasional; dan/atau
 3. tugas akhir;
- c. menguji pada:
 1. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah semester, ujian akhir semester, seminar, ujian portofolio, ujian akhir profesi, ujian lokal/internal, ujian komprehensif;
 2. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian nasional kolegium, sesuai persyaratan kolegium;
 3. ujian kenaikan tingkat, pembimbing akademik, membuat soal untuk evaluasi; dan/atau
 4. ujian seleksi masuk profesi dan calon spesialis/subspecialis.

Pasal 130

Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam **129** huruf a untuk program profesi, spesialis, dan subspecialis, harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
- c. kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;
- d. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan
- f. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 131

Dosen Pembimbing untuk program profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen pembimbing utama:
 1. Dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi, pendidikan sekurang-kurangnya spesialis/magister; dan
 2. Paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor.
- b. Dosen pembimbing pendamping:
 1. Dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi, pendidikan sekurang-kurangnya spesialis/magister; dan
 2. Paling rendah memiliki jabatan akademik Asisten ahli.

Pasal 132

Dosen pembimbing tugas akhir untuk program spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen pembimbing utama:
 1. Dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 2. Paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor;
 3. memiliki ijazah Subspesialis dan/atau Spesialis dengan S3 (strata tiga) dalam bidang terkait; dan
 4. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berpengalaman di bidangnya.

- b. Dosen pembimbing pendamping:
 1. dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Asisten Ahli untuk Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berada di institusi untuk Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus; dan
 3. memiliki ijazah subspecialis dan/atau spesialis dengan doktor dalam bidang terkait.

Pasal 133

Dosen Pembimbing untuk program subspecialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen pembimbing utama:
 1. dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
 3. memiliki ijazah konsultan (subspecialis)/doktor; dan
 4. memiliki ijazah konsultan (subspecialis) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Dosen pembimbing pendamping:
 1. Dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
 2. paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor;
 3. memiliki ijazah subspecialis/doktor; dan
 4. memiliki ijazah konsultan (subspecialis) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 134

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/atase/tahap, seminar, dan ujian akhir pada Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan yang sama dengan mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

Pasal 135

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/atase/tahap, seminar, dan ujian akhir pada Program Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
- b. memiliki ijazah konsultan (subspesialis)/dokter;
- c. paling rendah memiliki jabatan akademik lektor untuk Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, atau minimal 5 (lima) tahun berada di institusi untuk dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus; dan
- d. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berpengalaman di bidangnya.

Pasal 136

Dosen dapat menjadi penguji pada ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/atase/tahap, seminar dan ujian akhir pada Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dengan persyaratan

sebagai berikut:

- a. Dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
- b. memiliki ijazah konsultan (subspesialis)/dokter;
- c. paling rendah memiliki jabatan akademik lektor untuk Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berada di institusi untuk dosen untuk dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus; dan
- d. sekurang-kurang 5 (lima) tahun berpengalaman di bidangnya.

Pasal 137

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 129 sampai dengan Pasal 136** pada suatu program studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Ketua Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Program Diploma

Paragraf 1

Umum

Pasal 138

- (1) Program Diploma yang diselenggarakan oleh UNAND adalah:
 - a. Program Diploma III; dan
 - b. Program Program Diploma IV.
- (2) Program Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf a** dirancang untuk waktu 6 (enam) semester dengan

beban belajar sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa belajar paling lama 5 (lima) tahun akademik.

- (3) Program Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang untuk waktu 6 (enam) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Paragraf 2

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 139

Mahasiswa Program Diploma dapat melakukan perpindahan dengan jenis sebagai berikut:

- a. pindah dari dan ke program studi diploma dalam lingkungan UNAND;
- b. pindah ke perguruan tinggi lain; atau
- c. pindah dari perguruan tinggi lain.

Pasal 140

- (1) Mahasiswa pindah dari dan ke program studi dalam lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 139 huruf a**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah menyelesaikan 2 (dua) semester;
 - b. **IPK** untuk dua semester sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. tidak pindah ke program studi yang memiliki tingkat keketatan masuk yang lebih tinggi; dan
 - d. tidak pindah ke program studi yang memiliki peringkat akreditasi lebih tinggi.

- (2) Keputusan diterima pindah Program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan dan pertimbangan Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa pindah program studi diberi Nomor Induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi.
- (4) Pengakuan mata kuliah pada Program Studi asal ditentukan oleh Ketua Program Studi yang menerima.
- (5) Pindah Program Studi hanya dibolehkan satu kali.

Pasal 141

- (1) Setiap mahasiswa dapat melakukan pindah ke Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 139 huruf b.**
- (2) Mahasiswa yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Transkrip Akademik dari beban belajar yang telah diambil.

Pasal 142

- (1) Mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal **139** huruf c dapat diterima dengan persyaratan:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi negeri yang terakreditasi A atau unggul;
 - b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan Program Studi yang dituju;
 - c. paling lama 2 (dua) Semester efektif yang telah dijalani di Perguruan Tinggi asal;
 - d. memiliki **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Program Studi;

- f. tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - g. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik.
- (2) Pengakuan mata kuliah Mahasiswa pindah ditentukan oleh Ketua Program Studi.
 - (3) Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi lain diberi nomor induk Mahasiswa baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di Perguruan Tinggi asal.

Paragraf 3

Proses Pembelajaran

Pasal 143

Ketentuan proses Pembelajaran pada Program Diploma UNAND berpedoman pada prinsip umum proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 144

- (1) Kurikulum Program Diploma UNAND wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) sks.
- (2) Mata kuliah pada Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teori;
 - b. praktikum;
 - c. workshop;
 - d. kerja praktek lapangan (*on the job training*); dan
 - e. tugas akhir.
- (3) Jumlah sks yang digunakan untuk praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kurikulum:

- a. Program Diploma III bidang IPS sekurang-kurangnya 37 (tiga puluh tujuh) sks dan bidang non-IPS sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks;
 - b. Program Diploma IV bidang IPS sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dan bidang non-IPS sekurang-kurangnya 57 (lima puluh tujuh) sks.
- (4) Alokasi waktu pembelajaran teori berkisar antara 30-40% (tiga puluh sampai dengan empat puluh persen) dan praktek 60-70% (enam puluh sampai dengan tujuh puluh persen).

Pasal 145

- (1) Mahasiswa Semester 1 dan Semester II mengambil seluruh beban belajar sesuai kurikulum program studi masing-masing.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada Semester III dan seterusnya ditentukan berdasarkan **IPS** yang dicapai pada Semester sebelumnya.
- (3) Beban belajar Semester berdasarkan **IPS** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini
- (4) Jumlah beban belajar persemester atas persetujuan Penasehat Akademik dan dicantumkan pada isian rencana studi.
- (5) Beban belajar setiap semester dibatasi paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 146

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:

- a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNAND melalui pembelajaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau
 - b. pembelajaran di institusi luar Perguruan Tinggi dalam bentuk magang bersertifikat.
- (2) Bentuk pembelajaran lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui sebagai mata kuliah pilihan bagi Mahasiswa baik merupakan mata kuliah pilihan atau wajib pada program studi lain.
 - (3) Bentuk magang bersertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dengan bobot 40 (empat puluh) sks.
 - (4) Pelaksanaan magang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibimbing oleh Dosen tetap program studi dan praktisi atau preseptor di institusi luar Perguruan Tinggi.
 - (5) Mahasiswa yang mengikuti magang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
 - (6) Kegiatan magang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
 - a. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan ke Ketua Program Studi;
 - b. ditulis dalam bentuk laporan kerja praktek yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - c. tugas akhir dinilai oleh dosen penguji pada ujian komprehensif.

Paragraf 4
Pelaksanaan Remedial dan Tugas Akhir

Pasal 147

- (1) Penyempurnaan capaian pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran ulang (*remedial learning*) dan/atau ujian ulang (*remedial examination*).
- (2) Pelaksanaan pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan.
- (3) Pembelajaran ulang dan/atau ujian ulang hanya berlaku dalam semester berjalan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pembelajaran ulang dan ujian ulang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 148

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan magang yang ditulis dalam bentuk formal.
- (3) Penilaian tugas akhir mencakup seminar dan/atau ujian komprehensif.

Paragraf 5
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 149

- (1) Universitas harus melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma III.
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma III dilakukan pada Semester III dan Semester IX.

- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan mahasiswa dalam menyelesaikan Program Diploma III ditentukan oleh kemajuan studi yang dicapai sampai akhir semester IV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:
 - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau **IPK** kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
 - b. sampai akhir semester X tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum, memiliki nilai baik E maupun D, atau **IPK** kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Pasal 150

- (1) Universitas melakukan evaluasi terhadap kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma IV.**
- (2) Evaluasi kemajuan studi Mahasiswa Program Diploma IV dilakukan pada Semester III dan Semester XIII.
- (3) Hasil evaluasi kemajuan studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) pada semester berikutnya.
- (4) Keberlanjutan mahasiswa dalam menyelesaikan Program Diploma III ditentukan oleh kemajuan studi yang dicapai sampai akhir semester IV.
- (5) Berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

terhadap Mahasiswa dilakukan pemutusan hubungan studi (*drop out*) apabila:

- a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) sks atau **IPK** kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
- b. sampai akhir Semester XIV tidak menyelesaikan beban belajar sesuai Kurikulum, memiliki nilai D, atau **IPK** kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

Paragraf 6

Penyelesaian Program Diploma

Pasal 151

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. laporan akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. skripsi atau laporan tugas akhir dinyatakan bebas dari plagiat paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. memiliki **IPK** sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. tidak memiliki nilai D dan E;
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) minimal yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program Studi.

Paragraf 9

Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 152

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktek laboratorium/lapangan;
- b. membimbing magang bersertifikat;
- c. membimbing tugas akhir; dan
- d. menguji pada ujian akhir.

Pasal 153

- (1) Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran pada suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; dan
 - b. sekurang-kurangnya memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen wajib memiliki pendidikan terakhir yang linear dengan mata kuliah yang diampu.

Pasal 154

Dosen yang menjadi pembimbing Magang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; atau

- b. telah mengikuti pelatihan bagi trainer (*training of trainer/ToT*) Dosen pembimbing magang.

Pasal 155

Dosen yang ditugaskan untuk membimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap program studi, baik yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
- b. telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 156

Dosen yang menjadi penguji pada ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf d, harus memenuhi persyaratan telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

Pasal 157

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 156 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat disesuaikan oleh Ketua Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

BAB III
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN
PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 158

UNAND dalam meningkatkan akses pendidikan dan **keterserapan/keterpakaian** lulusannya dapat melakukan pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi.

Bagian Kedua
Pembukaan Program Studi

Paragraf 1
Umum

Pasal 159

Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal **158** dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dan dasar pemikiran yang meliputi:

- a. mandat dari kementerian yang terkait dengan kegiatan Pendidikan Tinggi;
- b. Rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis UNAND dalam bentuk:
 1. pengembangan keilmuan strategis dan khusus di UNAND;
 2. pengembangan alur studi yang telah ada, dilandasi oleh rekam jejak yang terstruktur dan prestasi akademik yang memadai; dan

3. kelengkapan jenis pendidikan yang telah ada, berupa program lanjutan linier, profesi atau program terminal.
- c. permintaan dari lembaga pemerintah/non pemerintah yang menjadi mitra kerja UNAND;
- d. kebutuhan pengguna lulusan atau masyarakat; atau
- e. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 160

- (1) Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 meliputi:
 - a. Program Studi di Kampus Utama; dan
 - b. Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU).
- (2) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama.
- (3) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan untuk Program Studi yang namanya sudah atau belum tercantum dalam daftar nama program studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh kementerian.
- (4) Program studi diizinkan beroperasi setelah mendapat pengesahan pendirian dalam bentuk Keputusan Rektor.
- (5) Pendirian program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Rektor kepada kementerian.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 161

- (1) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a

harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan SNDikti.

- (2) Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SNDikti dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pada Program Doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Program Studi dikelola oleh fakultas/sekolah pascasarjana dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam proposal pembukaan Program Studi.

Paragraf 3

Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama

Pasal 162

- (1) PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dapat dibuka di provinsi yang sama atau provinsi yang berbeda dengan provinsi di mana kampus utama berada.

- (2) Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi, pembukaannya dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri atau Perguruan Tinggi swasta di provinsi letak PSDKU akan dibuka.
- (3) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri atau Perguruan Tinggi swasta di provinsi letak PSDKU akan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non-akademik.
- (4) PSDKU dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

Pasal 163

- (1) Pembukaan PSDKU selain harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a sampai huruf d, juga harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:
 - a. UNAND memiliki lahan atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka;
 - b. UNAND menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU, paling sedikit:
 1. ruang kuliah paling sedikit 1 m² (satu meter persegi) permahasiswa;
 2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 m² (empat meter persegi) perorang;
 3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 m² (empat meter persegi) perorang;
 4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;

5. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKU sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari PSDKU tersebut;
 6. memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap PSDKU;
 7. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap PSDKU kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 8. ketersediaan ruang belajar mandiri untuk mahasiswa pascasarjana paling sedikit 4 m² (meter persegi) per mahasiswa yang dilengkapi dengan akses internet.
- (2) PSDKU dikelola oleh Fakultas/Sekolah dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a sampai huruf d, dan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan:
- a. rekomendasi Bupati/Walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka; dan
 - b. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang berwenang tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat.

Paragraf 4

Pembukaan Program Studi Melalui Kerjasama

Pasal 164

- (1) Pembukaan program studi melalui kerja sama selain memenuhi syarat akreditasi minimal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk program studi di kampus utama, atau syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk PSDKU, juga harus:

- a. melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran; dan
 - b. menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.
- (2) Organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan *startup* teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) perguruan tinggi terbaik dunia, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 165

- (1) Perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. kesediaan organisasi atau lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri; dan
 - c. kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari program studi tersebut.
- (2) Lingkup kerja sama berupa kesediaan organisasi atau lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari program studi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan lembaga perguruan tinggi.

Paragraf 5

Prosedur Pembukaan Program Studi

Pasal 166

Pembukaan Program Studi yang namanya sudah tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi yang berlaku, dilakukan melalui prosedur yang meliputi:

- a. pembukaan Program Studi diajukan dalam bentuk proposal oleh tim pengusul kepada Dekan/Direktur;
- b. proposal pembukaan Program Studi dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah yang mendapat persetujuan dari SAF bagi Program Studi monodisiplin atau Dekan/Direktur bagi Program Studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin;
- c. Dekan/Direktur mengajukan proposal kepada Rektor setelah:
 1. dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas/sekolah; dan
 2. mendapat persetujuan dari SAF bagi program studi monodisiplin.
- d. Rektor meminta persetujuan SAU untuk pembukaan Program Studi setelah kelayakan proposal dan borang akreditasi dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang mencakup:

1. terpenuhinya persyaratan minimal akreditasi Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a sampai huruf d;
 2. terpenuhinya persyaratan minimal akreditasi PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a sampai huruf d, dan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 3. terpenuhinya persyaratan pembukaan program studi melalui Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165.
- e. khusus bagi Program Studi rumpun ilmu kesehatan, persetujuan SAU menjadi dasar pengajuan rekomendasi kepada asosiasi/kolegium dan/atau Konsil Kedokteran Indonesia;
 - f. Rektor mengajukan permohonan akreditasi minimal Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi setelah mendapatkan persetujuan SAU dan rekomendasi dari asosiasi/kolegium dan/atau Konsil Kedokteran Indonesia; dan
 - g. Rektor menetapkan pembukaan Program Studi setelah mendapatkan akreditasi minimal.

Paragraf 6

Penambahan Nama Program Studi

Pasal 167

- (1) Penambahan nama program studi dilakukan terhadap pembukaan Program Studi yang namanya belum tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal

- Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi yang berlaku.
- (2) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) mencakup pada jenjang sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis dan subspecialis.
 - (3) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kategori A, berbasis keilmuan atau bersumber pada kearifan lokal di Indonesia; dan
 - b. kategori B, berbasis keilmuan yang sudah lebih dulu dikembangkan oleh masyarakat ilmiah internasional.
 - (4) Penambahan nama Program Studi untuk kategori A sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan:
 - a. kajian rumpun ilmu dan badan pengetahun (*body of knowledge*) dari program studi yang diusulkan; dan
 - b. konsorsium atau kolegium keilmuan yang diakui negara.
 - (5) Penambahan nama Program Studi untuk kategori B sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan kajian perbandingan antara tiga capaian pembelajaran lulusan dari minimal 3 (tiga) program studi sejenis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi internasional yang kredibel.

Paragraf 7

Prosedur Penambahan Nama Program Studi

Pasal 168

Penambahan nama program studi yang namanya belum tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi yang berlaku, dilakukan melalui prosedur yang meliputi:

- a. pengusulan penambahan nama Program Studi diajukan dalam bentuk dokumen.
- b. dokumen usulan penambahan Program Studi dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah dan mendapat persetujuan dari SAF bagi prodi monodisiplin atau **Dekan/Direktur** bagi program studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin.
- c. Dekan/Direktur mengajukan dokumen kepada Rektor setelah:
 1. dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat fakultas/sekolah; dan
 2. mendapat persetujuan dari SAF bagi program studi monodisiplin atau **Dekan/Direktur** bagi program studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin.
- d. Rektor meminta persetujuan SAU untuk penambahan nama program studi setelah kelayakan dokumen dievaluasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, mencakup:
 1. persyaratan rumpun ilmu, badan ilmu (*body of knowledge*), dan konsorsium atau kolegium keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **167** ayat (4); dan
 2. persyaratan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **167** ayat (5).
- e. Rektor mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- f. Rektor mengunggah dokumen penambahan Program Studi.

Bagian Kedua
Perubahan Program Studi

Pasal 169

- (1) Perubahan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 merupakan proses perubahan nama program studi yang dimiliki UNAND menjadi nama program studi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi.
- (2) Perubahan nama program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pada jenjang sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis dan subspecialis.
- (3) Persyaratan utama yang wajib dipenuhi untuk perubahan nama program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 70% (tujuh puluh persen) substansi capaian pembelajaran Program Studi harus sama dengan capaian pembelajaran Program Studi dengan nama yang baru.
- (4) Substansi capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimuat dalam dokumen kurikulum yang menggunakan pendekatan pendidikan berbasis capaian (*outcome-based education*).
- (5) Penyusunan dokumen kurikulum sebagai dimaksud pada ayat (4) harus melibatkan pihak perhimpunan/asosiasi/konsorsium dan pengguna lulusan terkait.
- (6) Perubahan nama program studi harus memperhatikan persyaratan linieritas dosen.
- (7) Proses perubahan nama Program Studi selesai dengan:
 - a. dikeluarkannya keputusan oleh kementerian mengenai perubahan nama program studi;
 - b. diperolehnya pengakuan peringkat akreditasi pada program studi dengan nama yang baru oleh BAN-PT atau LAM; dan

- c. dicantumkan nama program studi baru di Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Pasal 170

Prosedur perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) meliputi:

- a. pengusulan perubahan nama Program studi diajukan dalam bentuk dokumen;
- b. dokumen usulan perubahan Program Studi dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah dan mendapat persetujuan dari SAF bagi prodi monodisiplin atau **Dekan/Direktur** bagi Program Studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin;
- c. Dekan/Direktur mengajukan dokumen kepada Rektor setelah:
 1. dievaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah; dan
 2. mendapat persetujuan dari SAF bagi program studi monodisiplin atau **Dekan/Direktur** bagi program studi multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin.
- d. Rektor meminta persetujuan SAU untuk perubahan nama program studi setelah kelayakan dokumen dievaluasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran dibawah koordinasi Wakil Rektor **yang membidangi urusan pendidikan**, mencakup:
 1. persyaratan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3);
 2. dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4);
 3. keterlibatan pihak perhimpunan/asosiasi/konsorsium dan pengguna lulusan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (5); dan

4. linieritas dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (6).
- e. Rektor mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
- f. Rektor mengunggah dokumen perubahan program studi.

Bagian Ketiga Penutupan Program Studi

Pasal 171

- (1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 dapat dilakukan atas dasar:
 - a. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penutupan Program Studi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b apabila melanggar atau tidak memenuhinya kelayakan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tanpa izin kementerian;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat minimal sumber daya manusia sebagaimana menjadi syarat dalam pendirian program studi;
 - c. tidak mengusulkan reakreditasi dalam waktu 1 (satu) tahun akademik semenjak habis masa berlaku;
 - d. ketidak serapan lulusan dalam bidang yang sesuai dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - e. tidak menerima mahasiswa baru dalam waktu 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 172

Penutupan program studi atas dasar perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. Rektor mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada SAU;
- b. SAU memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan penutupan Program Studi yang disampaikan Rektor;
- c. Rektor menetapkan penutupan Program Studi atas dasar persetujuan SAU; dan
- d. Rektor melaporkan penutupan Program Studi kepada Menteri.

Pasal 172

Penutupan program studi atas dasar evaluasi penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- e. Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan melaporkan ketidaklayakan penyelenggaraan Pendidikan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) kepada Rektor;
- f. Rektor mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada SAU setelah diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
- g. SAU memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan penutupan Program Studi yang disampaikan Rektor;
- h. Rektor menetapkan penutupan Program Studi atas dasar persetujuan SAU; dan
- i. Rektor melaporkan penutupan Program Studi kepada Menteri.

Pasal 173

- (1) Mahasiswa pada Program Studi yang ditutup ditransfer ke Program Studi pada rumpun ilmu yang relevan.
- (2) Sumber daya Program Studi yang ditutup direlokasi ke unit lain.

Pasal 174

Pedoman pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV

PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 175

- (1) Kurikulum program studi disusun untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
- (2) Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pengguna lulusan.

Pasal 176

Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. relevansi (*link and match*), yakni memberikan pengalaman belajar berdasarkan capaian pembelajaran (*learning*

- outcome*) yang berkualitas berkualitas global dan relevan dengan kebutuhan pihak pengguna lulusan;
- b. fleksibilitas, yakni memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat memilih strategi pemenuhan masa dan beban belajar, serta beradaptasi pada kebutuhan belajar mahasiswa;
 - c. kontinuitas, yakni keberadaan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pengguna lulusan, yang mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum;
 - d. efektifitas, yakni menjamin sinkronisasi antara kurikulum, metode pembelajaran, dan asesmen berbasis capaian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik;
 - e. efisiensi, yakni implementasi kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber belajar secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai;
 - f. objektif, yakni berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya, bersumber pada data yang nyata dan akurat yang diperoleh dari sumber instrumen yang handal; dan
 - g. kooperatif dan bertanggung jawab, yakni pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Bagian Kedua
Penyusunan Kurikulum

Paragraf 1
Umum

Pasal 177

- (1) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 175 ayat (1)** didasarkan pada:
1. SNDikti, asosiasi/perhimpunan/konsorsium program studi sejenis pada tingkat nasional; atau
 2. standar pendidikan yang berlaku secara internasional, yang diakui pemerintah.
- (2) Penyusunan kurikulum melibatkan:
- a. pemangku kepentingan internal, yakni:
 1. dosen; dan
 2. mahasiswa;
 - b. pemangku kepentingan eksternal, yakni:
 1. asosiasi, perhimpunan, atau konsorsium program studi;
 2. alumni; dan
 3. pengguna lulusan.
- (3) Penyusunan kurikulum sejalan dengan visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas, serta berorientasi ke masa depan.
- (4) Penyusunan kurikulum memberikan kebebasan atau fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi.

Pasal 178

Setiap program studi dalam penyusunan kurikulum wajib menggunakan pendekatan pendidikan berbasis capaian (*outcome-based education*) yang mencakup:

- a. kurikulum berbasis capaian (*outcome-based curriculum*);
- b. pembelajaran berbasis capaian (*outcome-based teaching and learning*); dan
- c. penilaian berbasis capaian (*outcome-based assessment*).

Paragraf 2

Kurikulum Berbasis Capaian (*Outcome-Based Curriculum*)

Pasal 179

Kurikulum berbasis capaian (*outcome-based curriculum*) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 178 huruf a** disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan profil lulusan (*graduate profile*);
- b. perumusan capaian pembelajaran lulusan;
- c. penetapan bahan kajian;
- d. pembentukan mata kuliah/blok;
- e. penyusunan peta atau kurikulum matriks organisasi mata kuliah/blok; dan
- f. penetapan kurikulum.

Pasal 180

Profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf a** ditetapkan berdasarkan:

- a. hasil studi pelacakan (*tracer study*) lulusan;
- b. analisis kebutuhan pasar;
- c. potensi sumber daya lokal dan nasional serta budaya; dan
- d. masukan dari:
 1. pemangku kepentingan internal, yakni:
 - a) dosen; dan
 - b) mahasiswa.
 2. pemangku kepentingan eksternal, yakni:
 - a) asosiasi, perhimpunan, atau konsorsium program studi;

- b) alumni; dan
- c) pengguna lulusan.

Pasal 181

- (1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf b** harus berdasarkan pada:
 - a. asosiasi, perhimpunan, atau konsorsium program studi sejenis tingkat nasional atau internasional untuk unsur pengetahuan dan keterampilan khusus; dan
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk unsur sikap dan keterampilan umum; dan/atau
 - c. Kerangka kualifikasi internasional untuk unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap/prilaku.
- (2) Perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk unsur sikap **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b** wajib mempedomani nilai dasar UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk unsur keterampilan umum **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b** harus memuat kemampuan yang diperlukan untuk masa depan, yang meliputi:
 - a. literasi data;
 - b. literasi teknologi;
 - c. literasi manusia; dan
 - d. keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*).
- (4) Dalam rangka mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan harus dibuat indikator kinerja.
- (5) Dalam rangka memastikan keselarasan capaian pembelajaran lulusan maka harus dibuat matriks antara capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan.

Pasal 182

- (1) Penetapan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf c** terdiri dari:
- a. ilmu pengetahuan dan teknologi inti keilmuan;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi pelengkap;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan;
 - e. ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan;
dan
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi penciri UNAND.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian ditetapkan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk setiap level program pendidikan.
- (3) Untuk memastikan keselarasan capaian pembelajaran lulusan maka harus dibuat matrik antara capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, dan mata kuliah.

Pasal 183

- (1) Pembentukan mata kuliah/blok sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf d** dilakukan sesuai dengan keluasan dan kedalaman dari bahan kajian.
- (2) Mata kuliah/blok disusun secara logis dan runut dalam bentuk peta kurikulum.

Pasal 184

Penyusunan peta atau kurikulum matriks organisasi mata kuliah/blok sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf e** dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tahapan pembelajaran mata kuliah/blok yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- b. ketepatan letak mata kuliah/blok yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah/blok baik secara vertikal maupun horizontal; dan
- c. beban belajar mahasiswa.

Paragraf 3

Pembelajaran Berbasis Capaian (*Outcome-Based Teaching and Learning*)

Pasal 185

- (1) Pembelajaran berbasis capaian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf b** dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah/blok.
- (2) Penilaian capaian pembelajaran mata kuliah/blok mencakup:
 - a. penilaian proses pembelajaran; dan
 - b. penilaian hasil pembelajaran.
- (3) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian formatif dan atau sumatif yang dilakukan untuk memantau kemajuan proses pembelajaran sebagai dasar pemberian umpan balik.
- (4) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian sumatif yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.
- (5) Penilaian proses pembelajaran dan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mencakup:
 - a. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - b. pelaksanaan penilaian;
 - c. pelaporan penilaian; dan
 - d. kriteria kelulusan mahasiswa.

- (6) Pelaksanaan pembelajaran berbasis capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi karakteristik proses pembelajaran sebagai berikut:
- a. interaktif, yakni proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. holistik, yakni proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai dasar UNAND;
 - c. integratif, yakni proses pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. saintifik, yakni proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan kebangsaan;
 - e. kontekstual, yakni proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. tematik, yakni proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. efektif, yakni proses pembelajaran mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. kolaboratif, yakni proses pembelajaran melibatkan interaksi antar individu mahasiswa untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan

- i. berpusat pada mahasiswa, yakni proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (7) Program studi menetapkan satu atau lebih metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah/blok termasuk seminar dan ujian akhir.

Paragraf 4

Penilaian Berbasis Capaian

Pasal 186

- (1) Penilaian berbasis capaian (*outcome-based assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilaksanakan untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah/blok.
- (2) Penilaian capaian pembelajaran mata kuliah/blok mencakup:
 - a. penilaian proses pembelajaran; dan
 - b. penilaian hasil pembelajaran.
- (3) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian formatif yang dilakukan untuk memantau kemajuan proses pembelajaran sebagai dasar pemberian umpan balik.
- (4) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian sumatif yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.
- (5) Penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan kebutuhan capaian pembelajaran mata kuliah/blok.

Paragraf 4
Penetapan Kurikulum

Pasal 187

- (1) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179** huruf f dilakukan setelah melewati tahapan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 179** huruf a sampai huruf e.
- (2) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut:
 - a. rumusan kurikulum diusulkan oleh Ketua Departemen/ Program Studi kepada Dekan/Direktur setelah dibahas oleh majelis dosen;
 - b. rumusan kurikulum diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan SAF untuk program studi monodisiplin atau **Dekan/Direktur** untuk program studi multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin; dan
 - c. Rektor menetapkan kurikulum program studi apabila sudah memenuhi pendekatan pendidikan berbasis capaian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 179 huruf a, huruf b dan huruf c.**

Bagian Ketiga
Evaluasi Kurikulum

Paragraf 1
Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum

Pasal 188

- (1) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 175 ayat (2)** dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan,

- dan komprehensif untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan sebagai dasar bagi program studi untuk pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk penyesuaian dan mengantisipasi:
 - a. perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - c. kebutuhan pengguna lulusan.
 - (3) Evaluasi kurikulum dilakukan berdasarkan:
 - a. penilaian proses dan hasil pembelajaran;
 - b. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan;
 - c. survei kepuasan dari pengguna lulusan; dan
 - d. masukan asosiasi/perhimpunan/konsorsium program studi sejenis.
 - (4) Evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui umpan balik dari:
 - a. Mahasiswa;
 - b. dosen;
 - c. lulusan; dan
 - d. pengguna lulusan.

Pasal 189

Hasil evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 188 ayat (2)** berupa perubahan atau penyesuaian:

- a. profil lulusan;
- b. capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahan kajian;
- d. mata kuliah/blok;
- e. peta kurikulum;

- f. metode pembelajaran; dan/atau
- g. penilaian pembelajaran.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi Kurikulum

Pasal 190

Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 188 ayat (3)** dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi melalui Gugus Kendali Mutu menyusun:
 - 1. instrumen monitoring dan evaluasi untuk penilaian proses dan hasil pembelajaran;
 - 2. instrumen monitoring dan evaluasi untuk ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan; dan
 - 3. kuisioner untuk survei kepuasan pengguna lulusan;
- b. Gugus Kendali Mutu melakukan monitoring dan evaluasi serta survei sebagaimana pada huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3 terhadap:
 - 1. dosen;
 - 2. mahasiswa;
 - 3. lulusan; dan
 - 4. pengguna lulusan;
- c. Gugus Kendali Mutu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil monitoring dan evaluasi survei sebagaimana pada huruf b;
- d. Gugus Kendali Mutu melaporkan interpretasi data hasil monitoring dan evaluasi survei kepada Ketua Program Studi; dan
- e. Ketua Program Studi melaksanakan rapat tentang tindak lanjut dari laporan Gugus Kendali Mutu dengan dewan dosen untuk menetapkan pengembangan kurikulum.

Bagian Keempat
Pengembangan Kurikulum

Paragraf 1
Cakupan Pengembangan Kurikulum

Pasal 191

- (1) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 175 ayat (2)** mencakup:
- a. profil lulusan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan;
 - c. bahan kajian;
 - d. mata kuliah/blok;
 - e. peta kurikulum;
 - f. metode pembelajaran; dan/atau
 - g. penilaian pembelajaran.
- (2) Pengembangan kurikulum dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 188 ayat (3)**.

Pasal 192

Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan pada sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 193

Pengembangan kurikulum mengacu pada SNDikti untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan

Pasal 194

Pengembangan kurikulum dilakukan melalui:

- a. penjabaran capaian Pembelajaran lulusan program studi pada tingkat mata kuliah menjadi capaian Pembelajaran mata kuliah, sub capaian Pembelajaran mata kuliah dan tahapan belajar yang bersifat lebih spesifik, dapat diukur dan diamati;
- b. pembentukan mata kuliah, penetapan bobot satuan kredit semester, dan menyusun matrik kurikulum;
- c. perancangan pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran Semester;
- d. penyusunan instrumen penilaian yang formatif dan sumatif; dan
- e. pengembangan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya.

Paragraf 2

Prosedur Pengembangan Kurikulum

Pasal 195

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. tim kurikulum merumuskan pengembangan kurikulum dengan cakupan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 191 ayat (1)**;
- b. rumusan pengembangan kurikulum diusulkan oleh Ketua Departemen/Program Studi kepada Dekan/Direktur setelah dibahas oleh majelis Dosen;
- c. rumusan pengembangan kurikulum diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan SAF untuk program studi monodisiplin atau Dekan/Direktur untuk program studi multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin; dan

- d. Rektor menetapkan pengembangan kurikulum program studi apabila sudah memenuhi pendekatan Pendidikan Berbasis Capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 196

Penyusunan, evaluasi dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 195 diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR, IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 197

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir pada pendidikan akademik, Pendidikan Profesi, dan pendidikan vokasi berhak diberikan gelar.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar wisuda untuk mendapatkan nomor ijazah nasional.
- (3) Mahasiswa telah mendaftar wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak diberikan:
 - a. Ijazah dan Transkrip Akademik untuk Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma dan Program Profesi; dan
 - b. SKPI untuk Program Sarjana dan Program Diploma.

- (4) Selain untuk Program Sarjana sebagaimana dimkasud pada ayat (3) huruf b, SKPI dapat diberikan pada Program Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kompetensi berhak diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian profesi berhak diberikan Sertifikat Profesi.

Pasal 198

Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi berdasarkan prinsip:

- a. kehati-hatian, yakni dengan menjaga keaslian Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
- b. akurasi, yakni adanya ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi; dan
- c. legalitas, yakni penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 199

Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar

Paragraf 1
Pemberian Gelar

Pasal 200

- (1) Gelar diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan dalam mengikuti suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 201

Gelar dan tata cara penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Spesialis terdiri atas:

- a. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- d. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr.";
- e. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di

belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan

- f. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencabutan Gelar

Pasal 202

- (1) Gelar yang telah diperoleh lulusan dapat dicabut oleh Rektor apabila laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi terbukti merupakan hasil plagiat.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari SAU.
- (4) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan karya ilmiah yang tersimpan di perpustakaan dan di *repository* UNAND ditarik dari peredaran.

Pasal 203

Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 202 ayat (1)** diumumkan melalui laman UNAND.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Ijazah

Paragraf 1
Pemberian Ijazah

Pasal 204

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a diterbitkan UNAND disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Ijazah nasional;
 - b. logo UNAND;
 - c. nama UNAND;
 - d. nomor keputusan akreditasi UNAND;
 - e. program pendidikan;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk Mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan bagi Mahasiswa warga negara Indonesia dan nomor paspor bagi Mahasiswa warga negara asing;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan Rektor dan Dekan/Direktur yang menandatangani;
 - o. stempel UNAND; dan
 - p. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- (4) Nomor ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a mengikuti sistem PIN.

Pasal 205

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik di Kementerian.
- (2) Verifikasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 206

- (1) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh:
 - a. Rektor dan Dekan untuk Ijazah lulusan Fakultas; dan
 - b. Rektor dan Direktur untuk ijazah lulusan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Penandatanganan Ijazah dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Selain penandatanganan Ijazah oleh Rektor, Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan Ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Rektor dan pelaksana tugas Dekan/Direktur.

Paragraf 2

Pencabutan Ijazah

Pasal 207

Ijazah yang telah diperoleh lulusan dapat dicabut oleh Rektor apabila laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi terbukti sebagai hasil plagiat.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Transkrip Akademik

Paragraf 1
Pemberian Transkrip Akademik

Pasal 208

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 ayat (3) huruf a** memuat:
- a. nomor transkrip akademik;
 - b. nomor ijazah nasional;
 - c. logo UNAND;
 - d. nama UNAND;
 - e. program pendidikan;
 - f. nama program studi;
 - g. peringkat akreditasi nasional, akreditasi internasional dan/atau sertifikasi internasional;
 - h. nama lengkap Mahasiswa;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik;
 - j. nomor induk Mahasiswa;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan;
 - m. nama dan jabatan Dekan/Direktur yang menandatangani;
 - n. stempel UNAND;
 - o. daftar mata kuliah, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
 - p. **IPK** dan predikat kelulusan.
- (2) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 209

- (1) Penandatanganan Transkrip Akademik dilakukan oleh Dekan/ Direktur.
- (2) Penandatanganan Transkrip Akademik dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 210

Transkrip Akademik dapat diberikan kepada Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16.**

Paragraf 2

Pencabutan Transkrip Akademik

Pasal 211

Transkrip Akademik yang telah diperoleh lulusan dapat dicabut oleh Rektor apabila laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan SKPI

Paragraf 1

Pemberian SKPI

Pasal 212

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 ayat (3) huruf b** memuat:
- a. nomor SKPI;
 - b. nomor ijazah nasional;
 - c. logo UNAND;
 - d. nama UNAND;
 - e. status akreditasi nasional, akreditasi internasional dan/atau sertifikasi internasional;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;

- k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan;
 - m. program pendidikan;
 - n. capaian pembelajaran lulusan program studi, mencakup:
 - 1. sikap;
 - 2. penguasaan pengetahuan;
 - 3. keterampilan khusus; dan
 - 4. keterampilan umum.
 - o. peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian; dan
 - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Ketentuan mengenai SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 213

- (1) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Dekan/ Direktur.
- (2) Penandatanganan SKPI dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Paragraf 2

Pencabutan SKPI

Pasal 214

SKPI yang telah diperoleh lulusan dapat dicabut oleh Rektor dan/atau Dekan apabila:

- a. laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat; atau
- b. informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal tidak benar.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi

Pasal 215

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 ayat (5)** diterbitkan untuk:
 - a. pendidikan profesi; dan
 - b. pendidikan akademik yang relevan dengan skema kompetensi yang ada; atau
 - c. melalui pelatihan keahlian tertentu.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh UNAND bekerjasama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi/terlisensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nomor sertifikat kompetensi;
 - b. logo UNAND dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - c. bidang keahlian/kompetensi;
 - d. nama UNAND dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
 - e. nama lengkap pemilik;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik;

- g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. foto pemilik sertifikat;
 - i. sistem pengujian;
 - j. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat;
 - k. masa berlaku sertifikat; dan
 - l. area kompetensi dan daftar unit kompetensi pemilik Sertifikat Kompetensi yang dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.
- (4) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Penandatanganan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Ketua Asosiasi Profesi/Kolegium/Konsil.
- (2) Penandatanganan Sertifikat Kompetensi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 217

Sertifikat kompetensi yang telah diperoleh lulusan dapat dicabut oleh UNAND dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi/terlisensi apabila diputuskan melanggar kewajiban pemegang Sertifikat Kompetensi.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Profesi

Paragraf 1

Pemberian Sertifikat Profesi

Pasal 218

- (1) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 ayat (6)** diterbitkan UNAND atau dapat bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor Sertifikat Profesi;
 - b. lambang UNAND dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. nama UNAND dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - d. nama program studi;
 - e. izin program studi;
 - f. nama lengkap pemilik;

- g. tempat dan tanggal lahir pemilik;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. gelar profesi beserta singkatannya;
 - j. jenis pendidikan profesi;
 - k. program pendidikan profesi atau spesialis;
 - l. foto pemilik; dan
 - m. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (3) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh UNAND dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Penomoran sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 219

- (1) Penandatanganan Sertifikat Profesi dilakukan oleh:
- a. Rektor dan Dekan untuk sertifikat profesi lulusan fakultas;
 - b. Rektor dan Direktur untuk sertifikat profesi lulusan Sekolah Pascasarjana; atau
 - c. Rektor dan pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi

dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan untuk sertifikat profesi lulusan yang program studinya bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Penandatanganan Sertifikat Profesi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Selain oleh Rektor dan Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan Sertifikat Profesi juga dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas Rektor dan pelaksana tugas Dekan/Direktur.

Paragraf 2

Pencabutan Sertifikat Profesi

Pasal 220

- (1) Rektor dapat mencabut Sertifikat Profesi yang telah diperoleh lulusan apabila laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi terbukti sebagai hasil plagiat.
- (2) Pencabutan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SAU.
- (3) Pencabutan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan

Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik,
SKPI, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

Pasal 221

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, UNAND dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di UNAND.
- (4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam

bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 222

- (1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh UNAND.
- (2) Pengesahan fotokopi:
 - a. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan/Dekan atau Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 - b. Sertifikat Profesi dilakukan oleh Rektor;
 - c. Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Ketua Asosiasi Profesi/Kolegium/Konsil; dan
 - d. Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Rektor.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN DAN
PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN DAN/ATAU
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 223

UNAND dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan serta pengembangan institusi UNAND.

Pasal 224

Pemberian gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 223** berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. kebajikan;
- d. tanggung jawab; dan
- e. kebhinnekaan.

Pasal 225

Pengaturan pemberian gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan bertujuan untuk:

- a. menjamin proses dan penetapan pemberian gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- b. mendorong anggota masyarakat terutama ilmunan, akademisi, teknokrat, budayawan untuk berpartisipasi

dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan serta pengembangan institusi UNAND.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan

Paragraf 1

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Gelar Kehormatan

Pasal 226

UNAND hanya dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada anggota masyarakat dengan ketentuan jika:

- a. Program Doktor terkait dengan jasa dan/atau karya yang luar biasa dari anggota masyarakat penerima gelar doktor kehormatan dimaksud memiliki peringkat terakreditasi A atau unggul; dan
- b. Program Doktor sebagaimana dimaksud pada huruf a telah menghasilkan lulusan.

Pasal 227

Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 226** dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. persetujuan;
- c. pengesahan;
- d. penetapan; dan
- e. pengukuhan.

Pasal 228

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 227 huruf a** dapat dilakukan oleh:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah;
 - c. Ketua Program Studi Doktor;
 - d. kelompok Profesor; atau
 - e. kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Selain pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SAU berwenang merekomendasikan pemberian gelar doktor kehormatan.

Pasal 229

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 228 ayat (1) huruf a** disampaikan melalui Dekan atau Direktur Sekolah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Program Studi Doktor.
- (2) Persetujuan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin, Dekan menyampaikan kepada SAF untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (4) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Program Studi Doktor yang bersifat multidisplin, interdisiplin, dan transdisiplin, Direktur Sekolah menyampaikan kepada Dekan Fakultas terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (5) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian

gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) kepada Rektor.

Pasal 230

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf b dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Program Studi Doktor.
- (2) Persetujuan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin, Dekan menyampaikan kepada SAF untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (4) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Program Studi Doktor yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin Direktur Sekolah menyampaikan kepada Dekan terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (5) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Rektor.

Pasal 231

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan oleh Ketua Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan:
 - a. Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin

maka usulan disampaikan melalui Dekan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dan pengesahan oleh SAF; atau

- b. Program Studi Doktor yang bersifat multidisplin, interdisiplin dan transdisiplin maka usulan disampaikan melalui Direktur Sekolah dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dan pengesahan oleh Dekan terkait.
- (2) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Rektor.

Pasal 232

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan oleh kelompok Profesor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 228 ayat (1) huruf d** disampaikan kepada Rektor.
- (2) Pengusulan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Rektor kepada Program Studi Doktor melalui Dekan atau Direktur Sekolah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (4) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin, Dekan menyampaikan kepada SAF untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (5) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, Direktur

Sekolah menyampaikan kepada Dekan terkait untuk mendapat rekomendasi dan pengesahan.

- (6) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) kepada Rektor.

Pasal 233

- (1) Pengusulan gelar doktor kehormatan oleh kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 228 ayat (1) huruf e** disampaikan kepada Rektor.
- (2) Pengusulan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Rektor kepada Program Studi Doktor melalui Dekan atau Direktur Sekolah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (4) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin, Dekan menyampaikan kepada SAF untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (5) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, Direktur Sekolah menyampaikan kepada Dekan terkait untuk mendapat rekomendasi dan pengesahan.
- (6) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) kepada Rektor.

Pasal 234

- (1) Rekomendasi gelar doktor kehormatan oleh SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah.
- (2) Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Program Studi Doktor untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Program Studi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (4) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat monodisplin, Dekan menyampaikan kepada SAF untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (5) Dalam hal usulan pemberian gelar doktor kehormatan telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Program Studi Doktor yang bersifat multidisplin, interdisiplin, dan transdisiplin, Direktur Sekolah menyampaikan kepada Dekan Fakultas terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan pengesahan.
- (6) Dekan atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) kepada Rektor.

Pasal 235

- (1) Anggota masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 229 sampai dengan **Pasal 234** harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia; dan
 - b. memiliki jasa dan/atau karya yang:
 1. luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau kemanusiaan;
 2. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau kemanusiaan;
 3. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
 4. sangat penting dalam menjalin dan mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota masyarakat yang diusulkan sebagai penerima gelar doktor kehormatan:
- a. untuk warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai dasar UNAND **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f**;
 - b. untuk warga negara asing harus:
 - 1) berintegritas;
 - 2) inklusif dan saling menghargai keberagaman agama, suku, ras;

- 3) arif dan bijaksana; dan
 - 4) tangguh.
- c. turut serta dan/atau selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi UNAND.

Pasal 236

- (1) Ketua Program Studi Doktor membentuk Tim Penilai untuk memberikan pertimbangan kepada program studi doktor dalam memberikan persetujuan pengusulan gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), Pasal 230 ayat (2), Pasal 232 ayat (3), dan Pasal 233 ayat (3), dan Pasal 234 ayat (3) dengan Keputusan Ketua Program Studi.
- (2) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Program Studi sebagai Sekteratis merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang dosen terdiri dari Profesor dan nonProfesor.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memeriksa kesesuaian:
 - a. bidang ilmu Doktor Kehormatan yang diusulkan; dan
 - b. persyaratan yang dimiliki calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian persetujuan oleh Tim Penilai dapat ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah.

Pasal 237

- (1) Rektor menerima dan meneruskan usulan pemberian gelar kehormatan yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (5), Pasal 230 ayat (5), Pasal 232 ayat (3), Pasal 233 ayat (6), dan Pasal 234 ayat (6) kepada SAU untuk mendapat persetujuan.
- (2) SAU dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas usulan pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 238

Rektor menetapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada anggota masyarakat setelah mendapat persetujuan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dengan Keputusan Rektor.

Pasal 239

- (1) Rektor menetapkan tim promotor pemberian gelar doktor kehormatan dengan Surat Keputusan.
- (2) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang harus memenuhi syarat:
 - a. bergelar doktor dengan Jabatan Profesor;
 - b. mempunyai bidang/rumpun keilmuan yang relevan dengan bidang/ rumpun ilmu calon penerima gelar doktor kehormatan hormatan; dan
 - c. berasal dari Fakultas di lingkungan UNAND.
- (3) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan orasi ilmiah yang akan disiapkan oleh calon doktor kehormatan untuk disampaikan pada acara penganugerahan gelar; dan
 - b. menyusun pidato promotor terkait kelayakan calon

penerima gelar doktor kehormatan yang akan disampaikan pada acara pengukuhan.

Pasal 240

Upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan dipimpin oleh Rektor dalam Rapat SAU Luar Biasa dengan agenda utama:

- a. pidato pengusulan penganugerahan gelar doktor kehormatan oleh promotor;
- b. orasi ilmiah oleh calon doktor kehormatan;
- c. penyerahan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi dan pemasangan atribut oleh Rektor; dan
- d. penyerahan kartu alumni oleh Ketua IKA UNAND.

Pasal 241

- (1) Gelar doktor kehormatan digunakan oleh penerima gelar setelah upacara penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 240**.
- (2) Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penerima Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 242

- (1) Penerima gelar doktor kehormatan berhak:
 - a. mendapatkan ijazah doktor kehormatan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai bentuk penghargaan dari UNAND;
 - b. mendapatkan pengakuan terhadap pelaksanaan tugas atau karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan bidang ilmu dari program studi/Fakultas, dan UNAND;

- c. mendapatkan dukungan moril dan/atau materil dari program studi/fakultas, dan UNAND dalam mengabdikan ilmunya dalam kehidupan masyarakat;
 - d. mendapatkan fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor UNAND; dan
 - e. menjadi anggota alumni UNAND.
 - f. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima gelar doktor kehormatan wajib:
- a. berkontribusi dan berkomitmen untuk memajukan UNAND; dan
 - b. menjaga martabat, kehormatan dan nama baik UNAND dalam setiap ucapan, sikap dan tindakannya dalam masyarakat.
- (3) Penerima gelar doktor kehormatan wajib memenuhi apabila dibutuhkan untuk:
- a. memberi perkuliahan kepada mahasiswa program pendidikan akademik, profesi dan vokasi di program studi/fakultas/sekolah pascasarjana dan universitas;
 - b. menjadi pembimbing tugas akhir mahasiswa Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga;
 - c. menjadi tim penguji ujian akhir; dan/atau
 - d. terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebajikan dan jasa lainnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Paragraf 3

Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 243

- (1) Rektor dapat mencabut doktor kehormatan yang telah diberikan jika:
 - a. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 235;**
 - b. karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat; dan/atau
 - c. yang bersangkutan dipidana karena melakukan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dan/ atau rekomendasi SAU.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian dan
Pencabutan Penghargaan

Paragraf 1

Tata Cara dan Persyaratan
Pemberian Penghargaan

Pasal 244

Penghargaan hanya dapat diberikan oleh UNAND kepada anggota masyarakat termasuk sivitas akademika UNAND yang memiliki integritas, moral, etika, keteladanan, dan kepribadian dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 245

- (1) Jenis penghargaan yang dapat diberikan oleh UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 terdiri atas:
- a. Bintang Andalas;
 - b. *Tungku Tigo Sajarangan*;
 - c. Rahmah El Yunusiyah; atau
 - d. Harun al Rasyid Zein.
- (2) Penghargaan Bintang Andalas, sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
- a. dosen UNAND yang berprestasi luar biasa dalam bidang
 1. pendidikan dan pengajaran;
 2. penelitian; atau
 3. pengabdian kepada masyarakat.
 - b. tenaga kependidikan yang berprestasi luar biasa;
 - c. alumni UNAND yang berprestasi luar biasa;
 - d. mahasiswa UNAND yang berprestasi luar biasa; atau
 - e. masyarakat, organisasi, dan/atau institusi yang berprestasi luar biasa.
- (3) Penghargaan *Tungku Tigo Sajarangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tokoh adat, alim ulama, dan cerdik pandai yang berprestasi luar biasa.
- (4) Penghargaan Rahmah El Yunusiyah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada tokoh atau organisasi perempuan yang berprestasi luar biasa.
- (5) Penghargaan Harun al Rasyid Zein sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus selama paling singkat 25 (dua puluh lima)

tahun.

- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 246

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 245** dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. persetujuan;
- c. pengesahan; dan
- d. penetapan dan penganugerahan.

Pasal 247

Pengusulan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 246** dapat dilakukan oleh:

- a. Rektor; atau
- b. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah.

Pasal 248

Pengusulan pemberian penghargaan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 247 huruf a** disampaikan kepada SAU untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 249

- (1) Pengusulan pemberian penghargaan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 247 huruf b** terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan SAF.
- (2) SAF memberikan pengesahan terhadap usulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah mengusulkan pemberian penghargaan yang telah mendapat

pengesahan oleh SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Pasal 250

Anggota masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 245 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, termasuk civitas akademika UNAND yang telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia;
- b. memiliki integritas, moral, etika, keteladan, dan kepribadian; dan
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 251

SAU dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas pengusulan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 kepada Rektor.

Pasal 252

- (1) Rektor menerima dan meneruskan usulan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (3) kepada SAU untuk mendapat persetujuan.
- (2) SAU dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas pengusulan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 253

Rektor menetapkan pemberian penghargaan kepada anggota

masyarakat setelah mendapat persetujuan SAU sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 252 ayat (2)** dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penerima Penghargaan

Pasal 254

- (1) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 253** berhak:
 - a. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda jasa sebagai bentuk penghargaan dari UNAND;
 - b. mendapatkan pengakuan terhadap jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia;
 - c. mendapatkan dukungan moril dan/atau materil dari UNAND dalam jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **253** wajib:
 - a. berkontribusi dan berkomitmen untuk memajukan UNAND; dan
 - b. menjaga martabat, kehormatan dan nama baik UNAND dalam setiap ucapan, sikap dan tindakannya dalam masyarakat.
- (3) Penerima penghargaan wajib memenuhi apabila dibutuhkan untuk:**
 - a. memberi kuliah tamu kepada mahasiswa program pendidikan akademik, profesi dan vokasi di program studi, fakultas/sekolah pascasarjana dan universitas;**

dan

b. terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

- (4) Kewajiban penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara, dan peraturan yang berlaku di UNAND.

Paragraf 3

Pencabutan Penghargaan

Pasal 255

- (1) Rektor dapat mencabut penghargaan jika penerima penghargaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dan/atau rekomendasi SAU.
- (3) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 256

Penerimaan mahasiswa baru (PMB) harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu diselenggarakan berbagai jalur masuk baik menggunakan prestasi akademik maupun prestasi nonakademik;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan seleksi masuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses bagi calon peserta; dan
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 257

PMB harus menjamin hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada semua jenis dan jenjang program Pendidikan dengan kemampuannya untuk memenuhi capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 258

- (1) PMB dilakukan pada
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Pascasarjana;
 - c. Program Profesi, Program Spesialis atau Subspesialis; dan
 - d. Program Diploma III.
- (2) PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi program studi yang masih terakreditasi.

Pasal 259

- (1) Rektor menetapkan daya tampung setiap Program Studi dalam PMB sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 258 ayat (1) huruf a sampai huruf d.**
- (2) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan mutu serta kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Daya tampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

Pasal 260

- (1) **Bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan keputusan pemutusan hubungan studi (*drop out*) baik dari UNAND maupun Perguruan Tinggi lain tidak diperkenankan untuk mengikuti PMB, kecuali ditentukan lain oleh Rektor.**
- (2) Calon mahasiswa tidak dibenarkan diterima pada lebih dari satu Program Studi dalam lingkungan UNAND pada **tahun akademik** yang sama.
- (3) Calon Mahasiswa yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan penerimaan pada program studi yang kedua; dan
 - b. pembatalan semua nilai mata kuliah yang telah diambil pada program studi kedua.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi PMB tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang

ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

- (5) Jika mahasiswa UNAND diterima kembali melalui seleksi PMB maka statusnya sebagai mahasiswa lama dinyatakan gugur dan mata kuliah yang pernah diambil tidak dapat diakui.

Bagian Kedua
PMB Program Sarjana
Paragraf 1
Umum

Pasal 261

- (1) PMB Program Sarjana diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) PMB Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. SNMPTN;
 - b. SBMPTN;
 - c. SIMA UNAND: dan
 - d. jalur lainnya.

Pasal 262

- (1) Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN.
- (2) Pelaksanaan SBMPTN dilakukan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
- (3) Pelaksanaan SIMA UNAND dapat dilakukan sebelum atau setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada awal bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 263

Selain PMB Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2), UNAND juga dapat menerima calon mahasiswa melalui jalur alih jenjang dari diploma III, yang mencakup:

- a. tanpa pengalaman kerja: dan
- b. dengan pengalaman kerja.

Pasal 264

- (1) Daya tampung mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jalur SNMPTN paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk setiap program studi;
 - b. jalur SBMPTN paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap program studi; dan
 - c. jalur SIMA UNAND paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk seluruh program studi.
- (2) Dalam hal daya tampung jalur SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka daya tampung SNMPTN dapat dialihkan ke SBMPTN.
- (3) Dalam hal daya tampung jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka daya tampung SBMPTN dapat dialihkan ke SIMA UNAND paling banyak 10%.
- (4) Perubahan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 265

Daya tampung mahasiswa baru jalur Alih Jenjang Diploma III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2

PMB Program Sarjana Jalur SNMPTN

Pasal 266

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - b. memiliki prestasi akademik dan/atau portofolio baik dan konsisten;
 - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UNAND.
- (2) Memiliki prestasi akademik dan/atau portofolio baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi.
- (3) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UNAND dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. nilai rapor;
 - b. prestasi akademik dan nonakademik;
 - c. akreditasi sekolah; dan
 - d. indeks sekolah.
- (4) Seleksi PMB Program Sarjana melalui jalur SNMPTN dilakukan berdasarkan penelusuran hasil prestasi akademik dan/atau portofolio, dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

PMB Program Sarjana Jalur SBMPTN

Pasal 267

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 261 ayat (2) huruf b** harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki nilai UTBK yang masih berlaku;
 - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
 - c. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Seleksi PMB Program Sarjana melalui jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil UTBK.

Paragraf 4

PMB Program Sarjana Jalur SIMA UNAND

Pasal 268

PMB Program Sarjana Jalur SIMA UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 261 ayat (2) huruf c** terdiri atas:

- a. SIMA Akademik, yaitu seleksi terhadap calon peserta yang memiliki kemampuan akademik baik;
- b. SIMA **Prestasi**, yaitu penjurangan terhadap calon peserta melalui penelusuran prestasi dalam bidang minat, bakat dan penalaran dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik untuk menjalani pendidikan pada program studi terkait;
- c. SIMA Kerja Sama, yaitu penjurangan terhadap calon peserta yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan/atau mempunyai kemampuan akademik yang baik dengan berlatar belakang ekonomi

- tidak mampu yang dana pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah atau instansi nonpemerintah;
- d. SIMA Disabilitas, yaitu seleksi terhadap calon peserta yang memiliki keterbatasan fisik/sensorik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan kemampuan akademik baik; dan
 - e. SIMA Internasional, yaitu seleksi terhadap calon peserta warga negara asing dengan kemampuan akademik baik.

Pasal 269

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 268** huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. **memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan**
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Seleksi jalur SIMA Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui subjalur:
 - a. UTBK; atau
 - b. ujian tertulis.
- (3) Kelulusan peserta jalur SIMA Akademik melalui subjalur UTBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan pemeringkatan nilai UTBK.
- (4) Kelulusan peserta jalur SIMA Akademik subjalur ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan pemeringkatan nilai hasil ujian tulis.

Pasal 270

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Unggul sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 268** huruf b harus

memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki prestasi di bidang minat, bakat dan penalaran.
- (2) PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki prestasi paling rendah peringkat juara 3 (tiga) yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir selama masa pendidikan atau setelah tamat pada kejuaraan/lomba:
 1. tingkat internasional yang diselenggarakan lembaga yang kredibel dan diikuti paling sedikit oleh 4 (empat) negara; atau
 2. tingkat nasional yang diselenggarakan oleh lembaga resmi yakni Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau instansi nonpemerintah.
 - b. memiliki prestasi di bidang keagamaan seperti hafiz Al-Quran paling sedikit 10 (sepuluh) juz bagi yang beragama Islam yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah atau prestasi setara bagi yang beragama selain Islam; atau
 - c. memiliki bakat dalam bidang kepemimpinan sebagai ketua umum organisasi siswa intra sekolah/organisasi siswa intra madrasah atau organisasi intra lainnya yang setara pada satuan pendidikan menengah dengan pengalaman organisasi/pelatihan kepemimpinan yang menunjang.
- (3) Seleksi jalur SIMA Unggul sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:

- a. verifikasi bukti prestasi, uji hafalan, wawancara dan/atau portofolio; dan
 - b. penilaian kelayakan akademik berdasarkan nilai rapor dan/atau nilai UTBK untuk menempuh pendidikan pada program studi yang dipilih.
- (4) Kelulusan peserta jalur SIMA Unggul ditentukan berdasarkan pemeringkatan hasil verifikasi prestasi, uji hafalan, wawancara dan/atau portofolio, dan penilaian kelayakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 271

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 268** huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. **memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;**
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. **Surat Perjanjian Kerjasama antara UNAND dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi nonpemerintah tentang pengembangan sumber daya manusia;**
 - d. **memiliki Surat Rekomendasi pembiayaan dana Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi nonpemerintah;**
 - e. persyaratan tambahan bagi peserta:
 1. yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dilengkapi dengan nilai rapor Semester I kelas 10 (sepuluh) sampai semester V kelas 12 (dua belas) atau nilai UTBK; atau
 2. yang bukan berasal dari daerah terdepan,

terluar, dan tertinggal dilengkapi dengan:

- a) nilai rapor Semester I Kelas 10 (sepuluh) sampai Semester V Kelas 12 (dua belas); dan
 - b) surat keterangan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat.
- (2) Seleksi jalur SIMA Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. penilaian kelayakan akademik berdasarkan nilai UTBK atau nilai rapor untuk mengikuti pendidikan pada program studi yang dituju.
- (3) Kelulusan peserta jalur SIMA Kerja Sama ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kelayakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 272

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah atau rumah sakit Pemerintah Pusat.
- (2) Seleksi jalur SIMA Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi kelengkapan administrasi;
 - b. penilaian kelayakan akademik berdasarkan UTBK

- atau nilai rapor kelas X – XII; dan
- c. hasil wawancara dan tes psikologi;
 - d. kesesuaian jenis disabilitas dengan program studi yang dipilih.
- (3) Kelulusan PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Disabilitas ditentukan berdasarkan kriteria kelengkapan administrasi a, kelayakan akademik, dan kesesuaian jenis disabilitas untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai huruf d.

Pasal 273

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah yang diakui oleh negara asal atau satuan pendidikan menengah di Indonesia yang terakreditasi;
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia;
 - a. negara asal memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. rekomendasi izin belajar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Seleksi jalur SIMA Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi dokumen;
 - b. penilaian kelayakan akademik berdasarkan transkrip nilai untuk menempuh pendidikan pada

program studi yang dipilih dan wawancara tentang pengetahuan pada program studi yang diminati; dan

c. kemampuan dalam Bahasa Inggris.

- (3) Kelulusan PMB Program Sarjana melalui jalur SIMA Internasional ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kelayakan akademik serta kemampuan dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

PMB Program Sarjana Jalur Alih Jenjang Diploma III

Pasal 274

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur alih dari jenjang dari Diploma III tanpa pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263** huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - c. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. berasal dari program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B atau Baik Sekali;
 - f. berasal dari Program Studi dengan rumpun atau subrumpun bidang ilmu yang sama; dan
- a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (2) Seleksi jalur alih jenjang dari Diploma III tanpa pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi dokumen;

- b. ujian tertulis;
 - c. ujian portofolio; dan
 - d. penilaian kelayakan akademik.
- (3) Kelulusan PMB Program Sarjana melalui jalur alih jenjang dari Diploma III tanpa pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelayakan administrasi dan kelayakan akademik.

Pasal 275

- (1) Peserta PMB Program Sarjana melalui jalur alih jenjang dari Diploma III dengan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263** huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - c. memiliki pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. mendapatkan surat izin dari atasan langsung bagi yang sedang bekerja;
 - e. tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g. berasal dari program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya B atau Baik Sekali;
 - h. berasal dari Program Studi dengan rumpun atau subrumpun bidang ilmu yang sama; dan
- b. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (4) Seleksi jalur alih jenjang dari Diploma III dengan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi dokumen;
 - b. ujian tertulis;

- c. ujian portofolio; dan
 - d. penilaian kelayakan akademik.
- (5) Kelulusan PMB Program Sarjana melalui jalur Diploma III dengan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelayakan administrasi dan kelayakan akademik.

Paragraf 6

Pelaksana PMB Program Sarjana

Pasal 276

- (1) PMB jalur SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 266 dan Pasal 267** dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.
- (2) Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 277

- (1) PMB jalur SIMA UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal **268** dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi untuk masuk UNAND bagi para calon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi mempunyai fungsi:
- a. menyusun persyaratan dan prosedur, kriteria kelulusan dan mekanisme penentuan kelulusan pada PMB jalur SIMA UNAND;

- b. menyusun jadwal pelaksanaan PMB jalur SIMA UNAND;
- c. melaksanakan sosialisasi jalur-jalur SIMA UNAND kepada calon peserta, sekolah menengah, dan instansi terkait;
- d. melaksanakan kerjasama PMB jalur SIMA UNAND dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah dan instansi nonpemerintah;
- e. melaksanakan registrasi peserta PMB jalur SIMA UNAND;
- f. melaksanakan proses seleksi administrasi dan akademik/nonakademik;
- g. mengumumkan hasil seleksi PMB jalur SIMA kepada peserta, dan masyarakat;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan PMB jalur SIMA dengan Wakil Rektor lainnya, Dekan dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan PMB jalur SIMA UNAND kepada Rektor.

Pasal 278

PMB jalur alih jenjang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 274** dilaksanakan oleh Fakultas.

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 279

- (1) Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan SIMA UNAND merupakan kewenangan Rektor.
- (2) Rektor menetapkan keputusan tentang hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan SIMA UNAND dengan

Keputusan Rektor.

- (3) Dalam menentukan kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Rektor mempertimbangkan masalah tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280

Hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan SIMA UNAND diumumkan di media cetak dan/atau media elektronik yang mudah diakses oleh [peserta seleksi](#) dan masyarakat.

Pasal 281

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

PMB Program Pascasarjana

Paragraf 1

Umum

Pasal 282

- (1) PMB Program Pascasarjana dapat dilakukan setiap semester.
- (2) PMB Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. seleksi bersama;
 - b. kerja sama; dan
 - c. internasional.
- (3) PMB Program Pascasarjana melalui jalur seleksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terintegrasi untuk semua program

studi monodisiplin, multidisiplin dan transdisiplin di bawah koordinasi Sekolah Pascasarjana.

- (4) PMB Program Pascasarjana melalui jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dan instansi nonpemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dengan sponsor biaya berasal dari pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah, atau instansi nonpemerintah dimaksud.
- (5) PMB Program Pascasarjana melalui jalur internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta warga negara asing.

Pasal 283

Selain jalur seleksi bersama, jalur kerjasama dan jalur internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2)**, PMB Program Pascasarjana juga dapat dilaksanakan melalui:

- a. program penyatuan program pendidikan atau program jalur cepat (*fast track*); atau
- b. pengalaman kerja melalui RPL.

Pasal 284

PMB Program Pascasarjana melalui jalur seleksi bersama, kerjasama dan internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282** ayat (2), dan melalui program penyatuan program pendidikan atau program jalur cepat (*fast track*) dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 283**, dapat memilih jalur:

- a. perkuliahan; atau
- b. penelitian.

Paragraf 2

PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama

Pasal 285

- (1) PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282** ayat (2) huruf a diperuntukan bagi calon peserta dengan:
- a. biaya sendiri;
 - b. beasiswa; atau
 - c. pembebasan biaya SPP.
- (2) Biaya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku bagi calon yang belum atau sudah bekerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat bersumber dari pemerintah atau sumber lainnya.
- (4) Pembebasan biaya SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diperuntukan bagi:
- a. dosen UNAND dengan ketentuan:
 1. umur paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan
 2. berpotensi untuk menyelesaikan studi lanjut sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. lulusan program sarjana dengan ketentuan:
 1. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. masa studi paling lama 8 (delapan) semester; dan
 3. berasal keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. lulusan program magister dengan ketentuan:
 1. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 2. masa studi paling lama **4 (empat)** semester; dan
 3. berasal keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang sosial berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembebasan biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berlaku:
- a. 4 (empat) semester untuk program magister; dan
 - b. 6 (enam) semester untuk program doktor.
- (6) Dalam hal mahasiswa yang mendapat pembebasan biaya SPP tidak menyelesaikan program magister atau program doktor dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b maka wajib membayar SPP sesuai **ketentuan** yang berlaku untuk program studi.

Pasal 286

- (1) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal **282** ayat (2) huruf a untuk Program Magister harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 - c. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
 - d. memiliki ijazah dari:
 1. Program Sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 2. Program Sarjana terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi; atau
 3. Program Diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan harus

- mengikuti matrikulasi;
- e. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - f. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (2) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf a untuk Program Doktor harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 - c. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
 - d. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi; dan
 - e. memiliki ijazah dari:
 1. program studi magister terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau
 2. program studi magister terakreditasi di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor;

- f. memiliki kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dan dipandang mampu untuk menempuh program doktor berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan;
- g. memiliki rencana penelitian paling sedikit 1.000 (seribu) kata; dan
- h. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahas UNAND.

Pasal 287

Seleksi PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal **282** ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi;
- b. kelengkapan syarat akademik; dan
- c. tes potensi akademik, ujian tulis/lisan; dan/ atau wawancara (*interview*).

Pasal 288

(1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama program magister sebagaimana dimaksud **Pasal 287** huruf a, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang;

- b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh program sarjana; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi perguruan tinggi asal dengan bidang ilmu yang sama; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Seleksi kelengkapan syarat akademik bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama untuk Program Magister sebagaimana dimaksud **Pasal 287** huruf b dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:
- a. memiliki ijazah dari:
 1. program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 2. program sarjana terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi; atau
 3. program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi.
 - b. memiliki kemampuan akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - c. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language*/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau

skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).

Pasal 289

- (1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama untuk Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:
- a. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang;
 - b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal;
 - c. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi;
 - d. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Seleksi kelengkapan syarat akademik bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama untuk Program Doktor sebagaimana dimaksud Pasal 287 huruf b dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:
- a. memiliki ijazah dari:

1. program studi magister terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau
 2. program studi magister terakreditasi di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor;
- b. memiliki kemampuan akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dan dipandang mampu untuk menempuh program doktor berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan;
- c. memiliki rencana penelitian paling sedikit 1.000 (seribu) kata; dan
- d. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND.

Pasal 290

- (1) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagaimana dalam **Pasal 288 dan Pasal 289** dapat melanjutkan seleksi/tes potensi akademik, ujian tulis/lisan; dan/atau wawancara (*interview*).
- (2) Seleksi/tes potensi akademik, ujian tulis/lisan, dan/atau wawancara (*interview*) dilaksanakan untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa program pascasarjana.

Paragraf 2

PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama

Pasal 291

- (1) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2)** huruf b untuk Program Magister harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 - c. mendapat rekomendasi dari 1 (satu) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
 - d. dibiayai oleh pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNAND dan pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah tentang pembiayaan pendidikan;
 - e. memiliki ijazah dari:
 1. program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 2. program sarjana terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi; atau
 3. program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi;
 - f. mempunyai kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol); dan

- g. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language*/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System*/IELTS) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (2) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf b untuk Program Doktor harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 - c. dibiayai oleh pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNAND dan pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah tentang pembiayaan pendidikan;
 - d. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal;
 - e. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi;
 - f. memiliki ijazah dari:
 1. program studi magister terakreditasi dalam

- bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau
2. program studi magister terakreditasi di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor;
- g. memiliki kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan program doktor berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan;
 - h. memiliki rencana penelitian paling sedikit 1.000 (seribu) kata; dan
 - i. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language*/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System*/IELTS institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND.

Pasal 292

Seleksi PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2)** huruf b dilakukan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi;
- b. kelengkapan syarat akademik; dan
- c. tes potensi akademik, ujian tulis/lisan; dan/atau wawancara (interview).

Pasal 293

- (1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama untuk Program Magister sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 292** huruf a, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:
- a. memiliki perjanjian kerjasama antara UNAND dan pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah tentang pembiayaan pendidikan;
 - b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang;
 - c. mendapat rekomendasi dari 1 (satu) orang yang mengetahui kemampuan akademik, berasal dari program studi asal selama menempuh program sarjana; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Seleksi kelengkapan syarat akademik bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama Program Magister sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 292** huruf b, dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan:
- a. memiliki ijazah dari:
 1. program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
 2. program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi; atau
 3. program sarjana terakreditasi di luar bidang

ilmunya, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi;

4. mempunyai kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol); dan
- b. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).

Pasal 294

(1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama untuk Program Doktor sebagaimana dimaksud **Pasal 292** huruf a, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. memiliki perjanjian kerjasama antara UNAND dan pemerintah daerah/kota, instansi pemerintah atau instansi nonpemerintah tentang pembiayaan pendidikan;
- b. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat yang berwenang;
- c. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal.

d. memiliki:

1. usulan rencana penelitian doktor; dan
2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi;

e. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

(2) Seleksi kelengkapan syarat akademik sebagaimana dimaksud **Pasal 292 huruf b**, bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Kerja Sama Program Doktor dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

a. memiliki ijazah dari:

1. program studi magister terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan Program Doktor yang akan diikuti; atau
2. program studi magister terakreditasi di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan Program Doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor;

b. memiliki kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan Program Doktor berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan;

c. memiliki rencana penelitian sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) kata; dan

d. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0

(enam koma nol) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND.

Pasal 295

- (1) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 292** huruf a dan huruf b dapat melanjutkan seleksi/tes potensi akademik, ujian tulis/lisan; dan/atau wawancara (interview).
- (2) Seleksi/tes potensi akademik, ujian tulis/lisan, dan/atau wawancara (*interview*) dilaksanakan untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa program pascasarjana.

Paragraf 3

PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional

Pasal 296

- (1) Jalur Internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2) huruf c** diperuntukkan bagi warga negara asing melalui:
 - a. beasiswa penuh dari UNAND;
 - b. pembiayaan kerjasama; atau
 - c. pembiayaan secara mandiri;
- (2) Beasiswa penuh dari UNAND sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan kepada calon mahasiswa asing yang memiliki kemampuan akademik baik yang berasal dari negara berkembang maupun negara maju, dengan tanggungan biaya penuh selama 4 (empat) semester untuk program magister dan 8 (delapan) semester untuk program doktor, dan dapat diusulkan perpanjangan 1 (satu) semester berdasarkan kemajuan akademik.
- (3) Beasiswa penuh dari UNAND sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada 1 (satu) orang untuk Program Studi

pertahun.

- (4) Pembiayaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan bagi calon mahasiswa asing dengan tanggungan biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara UNAND dan wakil pemerintahan negara asing, kampus mitra di luar negeri, atau organisasi/ sponsor internasional yang diakui dunia.
- (5) Pembiayaan secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan bagi calon mahasiswa asing dengan tanggungan biaya secara personal yang dibuktikan dengan surat jaminan biaya oleh calon mahasiswa asing.

Pasal 297

- (1) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf c untuk Program Magister dan Program Doktor harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. memiliki paspor yang masih berlaku;
 - c. memiliki rekomendasi izin belajar;
 - d. memiliki asuransi kesehatan;
 - e. memiliki jaminan biaya pendidikan;
 - f. sanggup mengikuti pendidikan dan tidak akan bekerja;
 - g. membuat daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
 - h. **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) skala 0-4 (nol sampai empat); dan
 - i. skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) 5,5 (lima koma lima) bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris atau bukti terbaru kemampuan

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa lokal.

- (2) Peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2) huruf c** untuk Program Doktor harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. memiliki paspor yang masih berlaku;
 - c. memiliki rekomendasi izin belajar;
 - d. memiliki asuransi kesehatan;
 - e. memiliki jaminan biaya pendidikan;
 - f. sanggup mengikuti pendidikan dan tidak akan bekerja;
 - g. membuat daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
 - h. IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) untuk skala 0 - 4 (nol sampai empat);
 - i. rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal;
 - j. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi; dan
 - k. skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) untuk program doktor bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara nonpenutur asli bahasa Inggris, atau

bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa lokal.

Pasal 298

Seleksi PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 282 ayat (2)** huruf c dilakukan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi; dan
- b. kelengkapan syarat akademik; dan
- c. tes potensi akademik berupa wawancara (interview) dan publikasi ilmiah.

Pasal 299

(1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud **Pasal 298 huruf a**, bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional Program Magister dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. salinan paspor yang masih berlaku;
- b. visa pelajar/*multiple entry visa* dan rekomendasi izin belajar;
- c. asuransi kesehatan;
- d. surat pernyataan jaminan biaya pendidikan;
- e. surat pernyataan mengikut pendidikan dan tidak diperkenankan bekerja;
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari negara asal; dan
- g. daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.

(2) Seleksi kelengkapan syarat akademik sebagaimana dimaksud **Pasal 298 huruf b**, bagi peserta PMB Program

Pascasarjana Jalur Internasional Program Magister dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. fotokopi ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program doktor untuk skala 0 - 4 (nol sampai empat);
- b. rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan: akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal;
- c. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi;
- d. bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru, skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) sekurang-kurangnya dah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima) bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris, atau bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa lokal.

Pasal 300

- (1) Seleksi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud **Pasal 298** huruf a, bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional Program Doktor

dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. salinan paspor yang masih berlaku;
- b. visa pelajar/*multiple entry visa* dan rekomendasi izin belajar;
- c. asuransi kesehatan;
- d. surat pernyataan jaminan biaya pendidikan;
- e. surat pernyataan mengikut pendidikan dan tidak diperkenankan bekerja;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari negara asal; dan
- g. daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.

(2) Seleksi kelengkapan syarat akademik sebagaimana dimaksud **Pasal 298 huruf b**, bagi peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Internasional Program Doktor dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. **IPK** sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program doktor untuk skala 0 - 4 (nol sampai empat);
- b. rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan:
 1. 1 (satu) orang calon pembimbing utama (promotor) dari program studi yang dituju; dan
 2. 1 (satu) orang berasal dari program studi magister perguruan tinggi asal;
- c. memiliki:
 1. usulan rencana penelitian doktor; dan
 2. surat kesediaan menjadi calon promotor dari dosen tetap program studi; dan
- d. skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*)

sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris, atau bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah regular bersama mahasiswa lokal.

Pasal 301

- (1) Seleksi persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 299 ayat (2) dan Pasal 300 ayat (2)** dilakukan jika kelengkapan persyaratan administrasi telah dipenuhi.
- (2) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 299 ayat (2) dan Pasal 300 ayat (2)** dapat melanjutkan seleksi /tes potensi tes potensi akademik berupa wawancara (*interview*).
- (3) Seleksi/tes potensi tes potensi akademik berupa wawancara (*interview*) dilaksanakan untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa program pascasarjana

Pasal 302

- (1) Peserta yang akan memilih program magister dan program doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 284 huruf a** harus memenuhi persyaratan administrasi dan akademik untuk peserta PMB Program Pascasarjana Jalur Seleksi Bersama, Jalur Kerjasama, dan Jalur Internasional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 288, Pasal 293, dan Pasal 299.**
- (2) Peserta program magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 284 huruf b** harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. memiliki ijazah Program Sarjana terakreditasi

minimal peringkat B/baik sekali dalam bidang ilmu yang sama;

2. memiliki rencana riset;
 3. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
 4. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
 5. surat kesediaan calon pembimbing dari dosen tetap program studi; dan
 6. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND;
- b. persyaratan akademik sebagai berikut:
1. memiliki IPK:
 - a. sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul;
 - b. sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B/baik sekali dan program studi terakreditasi A/unggul, atau perguruan tinggi terakreditasi A/unggul sekali dan program studi terakreditasi B/baik sekali; atau
 - c. sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B/baik sekali dan program studi

terakreditasi B/baik sekali; dan

2. memiliki publikasi paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis utama.

(3) Calon peserta program doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 284 huruf b** harus memenuhi:

a. persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. memiliki ijazah Program Magister terakreditasi minimal B/baik sekali dalam bidang ilmu yang sama;
2. memiliki rencana riset;
3. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
4. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
5. surat kesediaan calon pembimbing dari dosen tetap program studi; dan
6. memiliki skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND;

b. persyaratan akademik sebagai berikut:

1. memiliki IPK:
 - a. sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi

- terakreditasi A/unggul; atau
- b. sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B/baik sekali dan program studi terakreditasi A/unggul, atau perguruan tinggi terakreditasi A/unggul sekali dan program studi terakreditasi B/baik sekali; dan
2. memiliki publikasi paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional Sinta 3 atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis utama.

Paragraf 4

Pelaksana PMB Program Pascasarjana

Pasal 303

Seleksi kelengkapan syarat administrasi dan kelengkapan syarat akademik dilaksanakan PMB Program Pascasarjana melalui Jalur Seleksi Bersama dan Kerja Sama dilaksanakan secara terintegrasi oleh Sekolah Pascasarjana dengan melibatkan Dekan dan Ketua Program Studi terkait atau Fakultas dengan melibatkan program studi terkait.

Pasal 304

- (1) Seleksi kelengkapan persyaratan administrasi bagi PMB Program Pascasarjana melalui Jalur Internasional dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran dengan melibatkan Kantor Layanan Internasional.
- (2) Seleksi kelengkapan persyaratan akademik bagi PMB Program Pascasarjana melalui Jalur Internasional dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana/Fakultas.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 305

- (1) Direktur Sekolah/ Dekan Fakultas memutuskan peserta hasil kelulusan seleksi sesuai dengan kriteria kelulusan, dan menyampaikan kepada Rektor.
- (2) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 306

Hasil kelulusan PMB Program Pascasarjana diumumkan di media cetak dan/atau media elektronik yang mudah diakses oleh [peserta seleksi](#) dan masyarakat.

Pasal 307

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

PMB Program Profesi, Program Spesialis,
Program Sub Spesialis

Paragraf 1

PMB Program Profesi

Pasal 308

- (1) PMB Program Profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (2) PMB Program Profesi dapat dilaksanakan melalui:
 - a. jalur langsung tanpa ujian seleksi; atau
 - b. jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi.
- (3) PMB Program Profesi jalur langsung tanpa ujian seleksi

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah yudisium Program Sarjana.
- (4) PMB Program Profesi jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah yudisium program sarjana yang berasal dari:
- a. program studi yang sama di UNAND; atau
 - b. program studi yang sama dari perguruan tinggi lain.
- (5) Selain PMB Program Profesi jalur ujian seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b juga dapat melaksanakan:
- a. jalur Kelas Kerja Sama Program Adaptasi, yaitu penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter; atau
 - b. jalur pengalaman kerja.

Paragraf 2

PMB Program Profesi Jalur Langsung Tanpa Ujian Seleksi

Pasal 309

Peserta PMB Program Profesi jalur langsung tanpa ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308 ayat (2)** huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah menyelesaikan seluruh blok dan keterampilan klinik;
- b. menyelesaikan skripsi; dan
- c. telah yudisium.

Paragraf 3

PMB Program Profesi Jalur Tidak Langsung atau
Melalui Ujian Seleksi

Pasal 310

- (1) Peserta PMB Program Profesi jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi bagi program studi yang sama di UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308** ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
 - c. berasal dari program studi dengan rumpun atau subrumpun bidang ilmu yang sama; dan
 - d. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (2) Peserta PMB Program Profesi jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi bagi program studi yang sama dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308 ayat (4)** huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - b. berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
 - c. berasal dari program studi dengan rumpun atau subrumpun bidang ilmu yang sama;
 - d. memiliki kemampuan akademik dengan **IPK** sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. lulus seleksi melalui:
 1. ujian tulis baik langsung maupun dalam jaringan; dan/atau
 2. ujian portofolio.

Pasal 311

Seleksi PMB Program Profesi jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308 ayat (2)** huruf b dilakukan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi; dan
- b. kelengkapan syarat akademik.

Pasal 312

Seleksi kelengkapan syarat administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud Pasal **311 huruf a** bagi peserta PMB Program Profesi jalur tidak langsung atau melalui ujian seleksi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
- b. berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
- c. berasal dari program studi dengan rumpun atau subrumpun bidang ilmu yang sama; dan
- d. bagi program studi yang sama di UNAND **IPK** sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima) dan bagi yang berasal dari program studi yang sama dari perguruan tinggi lain memiliki kemampuan akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- e. lulus seleksi melalui:
 1. ujian tulis baik langsung maupun dalam jaringan; dan/atau
 2. ujian portofolio.

Paragraf 4
PMB Program Profesi Jalur Kelas Kerjasama
Program Adaptasi

Pasal 313

Peserta PMB Program Profesi jalur Kelas Kerja sama Program Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308 ayat (5) huruf a** harus memenuhi persyaratan:

- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki hasil telaah dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia;
- c. memiliki hasil telaah dari Kolegium;
- d. memiliki hasil *placement test* dari Kolegium;
- e. memiliki ijazah dan transkrip yang dibuktikan dengan fotokopi yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran penerbit yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan bagi memiliki ijazah dan transkrip yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus ditejemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran penerbit;
- f. kurikulum pendidikan dan buku log;
- g. memiliki kartu tanda penduduk yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- h. bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. bersedia mengikuti program internship yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- j. bagi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar

- negeri yang profesi dokternya lulusan pendidikan dalam negeri harus memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
- k. menyediakan pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Surat Keterangan dari Kementerian Ristekdikti cq. Direktur Pembelajaran; dan
 - m. bagi dokter yang kelulusannya sudah lebih dari 1 (satu) tahun terhitung awal permohonan adaptasi, harus menyertakan bukti telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran berkelanjutan dokter yang bersangkutan.

Pasal 314

Seleksi PMB Program Profesi jalur Kelas Kerjasama Program Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308 ayat (5) huruf a** dilaksanakan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi; dan
- b. kelengkapan syarat akademik.

Pasal 315

Seleksi kelengkapan syarat administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 314** bagi peserta PMB Program Profesi Kelas Kerja Sama Program Adaptasi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. telah dinyatakan lulus oleh Konsil Kedokteran Indonesia; dan
- b. surat pengantar dari Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dekan Fakultas Kedokteran dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1. hasil telaah dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia;
 - 2. hasil telaah dari Kolegium;

3. hasil placement test dari kolegium;
4. fotokopi ijazah yang telah diakui oleh Pemerintah;
5. fotokopi transkrip akademik yang telah diakui oleh Pemerintah;
6. kurikulum pendidikan dan buku log;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
8. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
9. surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

Paragraf 5

PMB Program Profesi Jalur Pengalaman Kerja

Pasal 316

Peserta PMB Program Profesi jalur pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308** ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
- b. memiliki ijazah program sarjana atau sarjana terapan dalam bidang yang sama atau rumpun ilmu yang sama;
- c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima); dan
- d. memiliki pengalaman kerja dalam praktek keinsinyuran; dan
- e. memiliki pengalaman kerja dalam praktek keinsinyuran minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 317

Seleksi PMB Program Profesi jalur pengalaman sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 308** ayat (5) huruf b dilakukan melalui tes wawancara dengan penilaian mencakup penguasaan bidang ilmu, pengalaman kerja, dan motivasi mengikuti program profesi.

Paragraf 6

Pelaksana PMB Program Profesi

Pasal 318

Seleksi administrasi dan akademik Program Profesi dilaksanakan oleh:

- a. Fakultas dengan melibatkan program studi terkait untuk program profesi monodisiplin; atau
- b. Sekolah Pascasarjana dengan melibatkan program studi terkait untuk program profesi multidisiplin.

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 319

- (1) Direktur Sekolah/Dekan Fakultas memutuskan peserta hasil kelulusan seleksi sesuai dengan kriteria kelulusan, dan menyampaikan kepada Rektor.
- (2) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 320

Hasil kelulusan PMB Program Profesi diumumkan di media cetak dan media elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 321

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7
PMB Program Spesialis

Pasal 322

- (1) PMB Program Spesialis dilaksanakan setiap semester.
- (2) PMB Program Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. jalur ujian seleksi; atau
 - b. jalur Kelas Kerjasama Program Adaptasi.
- (3) Peserta PMB Program Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah program profesi atau yang disetarakan sesuai dengan bidangnya;
 - b. umur maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun kecuali ikatan dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - c. memiliki surat tanda registrasi Dokter Umum yang masih berlaku;
 - d. berasal dari program pendidikan profesi terakreditasi minimal B atau Baik Sekali dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - e. telah menjalani program *internship*;
 - f. surat pernyataan pernah/tidak pernah menjalani Pendidikan spesialis di perguruan tinggi lain;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani seleksi penerimaan program pendidikan dokter spesialis di perguruan tinggi lain pada periode yang sama;
 - h. surat izin atasan jika bekerja; dan
 - i. memiliki nilai skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh lima)

atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).

- (4) Persyaratan jalur ujian seleksi dan Kelas Kerjasama Program Adaptasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Dekan dan Ketua Program Studi sesuai ketentuan kolegium/konsorsium/konsil/asosiasi/forum profesi program studi terkait.

Paragraf 8

PMB Program Subspesialis

Pasal 323

- (1) PMB Program Subspesialis dilaksanakan setiap semester.
- (2) PMB Program Subspesialis dilaksanakan melalui:
 - a. jalur ujian seleksi; atau
 - b. jalur Kelas Kerjasama Program Adaptasi.
- (3) Peserta PMB Program Sub Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau sesuai dengan yang berlaku pada kolegium;
 - b. memiliki IPK profesi spesialis sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
 - c. hanya boleh melamar 2 (dua) kali di program studi yang sama di seluruh Indonesia;
 - d. memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku dari Konsil Kedokteran Indonesia; dan
 - e. fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip akademik yang dilegalisir.
 - f. telah lulus seleksi di tingkat kolegium;
 - g. memiliki nilai skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional

- sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol);
- h. mendapat izin belajar dari atasan yang berwenang;
 - i. rekomendasi dari kolegium, organisasi profesi, dan/atau 2 (dua) orang konsultan program studi terkait;
 - j. rekomendasi dari perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik kedokteran; dan
 - k. telah bekerja sebagai spesialis minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 324

Seleksi PMB Program Sub Spesialis jalur ujian seleksi dan Kelas Kerjasama Program Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 323 ayat (2)** huruf b dilakukan melalui:

- a. seleksi administrasi: dan
- b. seleksi akademik.

Pasal 325

Seleksi kelengkapan syarat administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 324** bagi peserta PMB Program Subspesialis dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan:

- a. persyaratan umum:
 1. batas usia maksimum 50 (lima puluh) tahun atau sesuai dengan yang berlaku pada kolegium;
 2. **IPK** profesi spesialis sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 3. calon peserta hanya boleh melamar 2 (dua) kali di program studi yang sama di seluruh Indonesia;

4. memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku dari Konsil Kedokteran Indonesia; dan
 5. fotocopi Ijazah terakhir dan transkrip akademik yang dilegalisir;
- b. persyaratan khusus:
1. telah lulus seleksi di tingkat kolegium;
 2. memiliki nilai skor uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (*International English Language Testing System/IELTS*) institusional sekurang-kurangnya 6,0 (enam koma nol);
 3. mendapat izin belajar dari atasan yang berwenang;
 4. rekomendasi dari kolegium, organisasi profesi, dan/atau 2 (dua) orang konsultan program studi terkait;
 5. rekomendasi dari perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan malpraktek dan pelanggaran kode etik kedokteran; dan
 6. telah bekerja sebagai spesialis minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 326

- (1) Persyaratan administrasi dan akademik untuk seleksi di kolegium mencakup:
 - a. dokter spesialis pada bidang yang sama;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki minat di bidang subspecialis;
 - d. mendapat rekomendasi dan disetujui oleh atasan langsung; dan
 - e. lulus seleksi masuk yang dilaksanakan koordinator Pendidikan Subspecialis.
- (2) Persyaratan seleksi di tingkat UNAND yaitu calon peserta

didik yang dinyatakan lulus di tingkat kolegium, yang selanjutnya dapat mengikuti:

- a. ujian tulis, mencakup kemampuan kognitif, psikotes, Tes Potensi Akademik, dan uji Bahasa Inggris (*Test of English as a Foreign Language/TOEFL*); dan
- b. wawancara.

Paragraf 4

Pelaksana PMB Program Spesialis dan Sub Spesialis

Pasal 327

- (1) Seleksi calon peserta jalur Kelas Kerjasama Program Adaptasi dilaksanakan atas kerjasama kolegium dan Fakultas.
- (2) Calon peserta jalur Kelas Kerjasama Program Adaptasi diseleksi oleh tim kolegium yang terdiri atas Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul dan Komisi Akreditasi.
- (3) Tim seleksi melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya.
- (4) Hasil telaah didiskusikan tim seleksi untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis dan menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun.
- (5) Dekan menetapkan siklus/stase/tahap yang diakui dan yang wajib diselesaikan pada program subspesialis.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 328

- (1) Dekan memutuskan hasil seleksi spesialis sesuai dengan kriteria kelulusan, dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (2) Dekan memutuskan hasil seleksi Sub Spesialis sesuai dengan kriteria kelulusan, dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 329

Hasil kelulusan PMB Program Spesialis dan Sub Spesialis diumumkan di media cetak dan media elektronik yang mudah diakses oleh [peserta seleksi](#) dan masyarakat.

Pasal 330

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

PMB Program Diploma

Pasal 331

- (1) PMB Program Diploma dilakukan satu kali dalam satu tahun akademik.
- (2) PMB Program Diploma dilaksanakan melalui:
 - a. jalur kemampuan akademik; atau
 - b. jalur kerja sama.

- (3) PMB Program Diploma melalui jalur kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi ujian tertulis atau seleksi berdasarkan nilai rapor.
- (4) PMB Program Diploma melalui jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 332

Peserta PMB Program Diploma jalur Kemampuan Akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 331 ayat (2)** huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. akademik ditetapkan berdasarkan kriteria dari hasil ujian.

Pasal 333

Seleksi PMB Program Program Diploma jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 331 ayat (2)** huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kelengkapan syarat administrasi; dan
- b. kelengkapan syarat akademik.

Paragraf 4

Pelaksana PMB Program Diploma

Pasal 334

Seleksi administrasi dan akademik Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal **333** dilaksanakan oleh Fakultas dengan melibatkan program studi terkait.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan

Pasal 335

- (1) Dekan Fakultas memutuskan peserta hasil kelulusan seleksi sesuai dengan kriteria kelulusan, dan menyampaikan kepada Rektor.
- (2) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X

KETENTUAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 336

Setiap Mahasiswa wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 337

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. melakukan pendaftaran ulang dan melunasi UKT/SPP, tunggakan UKT/SPP pada semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** ayat (1) dan ayat (2);
- b. menaati norma dan etika akademik atau profesi dalam proses Pembelajaran dan ujian sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- c. menaati ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNAND;
 - d. menunjukkan integritas dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai agama, adat, norma kesusilaan, dan kearifan lokal masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan UNAND; dan
 - e. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana perkuliahan milik UNAND dengan sebaik-baiknya.

Pasal 338

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perjokian dalam ujian dan/atau memalsukan dokumen akademik;
- b. melakukan tindakan penindasan atau kekerasan baik secara verbal, fisik maupun psikologis (*bullying*) di dalam kampus UNAND;
- c. melakukan kekerasan dan/atau pelecehan seksual di dalam maupun di luar kampus UNAND;
- d. melakukan tindakan asusila atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, norma kesopanan dan kesusilaan; dan/atau
- e. melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tingkat dan Jenis Sanksi Akademik

Pasal 339

- (1) Tingkat sanksi akademik terdiri atas:
- a. sanksi akademik ringan;
 - b. sanksi akademik sedang; atau

- c. sanksi akademik berat.
- (2) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. pembatalan atau perubahan IRS; dan/atau
 - d. pembatalan tugas mata kuliah;
- (3) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b, berupa:
 - a. pembatalan mata kuliah;
 - b. pembatalan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, atau ujian siklus/stase/tahap;
 - c. pembatalan ujian proposal penelitian, seminar hasil, dan skripsi/tesis/disertasi atau laporan akhir;
 - d. pembatalan nilai akhir mata kuliah;
 - e. skorsing 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; dan/atau
 - f. pembatalan skripsi.
- (4) Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c, berupa:
 - a. pemberhentian sebagai mahasiswa (pemutusan hubungan studi/*drop out*); dan/atau
 - b. pencabutan ijazah.

Paragraf 3

Jenis Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pasal 340

- (1) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 339 ayat (2)** diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melakukan pendaftaran ulang dan melunasi UKT/SPP, tunggakan UKT/SPP pada semester sebelumnya

- dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 337** huruf a;
- b. menaati ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 337** huruf c;
- c. menunjukkan integritas dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai agama, adat, norma kesusilaan, dan kearifan lokal masyarakat, baik di dalam maupun diluar lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 337** huruf d; dan/atau
- d. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana perkuliahan milik UNAND dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 337** huruf e.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak mengindahkan sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi akademik sedang.

Pasal 341

- (1) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal **339** ayat (3) diberikan kepada mahasiswa yang melakukan:
- a. tidak mengindahkan sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 340** ayat (2) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya;
- b. pelanggaran terhadap kewajiban mentaati norma dan etika akademik atau profesi dalam proses Pembelajaran dan ujian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 337** huruf b; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338**.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak mengindahkan sanksi

akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi akademik berat.

Pasal 342

Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 339** ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang:

- a. tidak mengindahkan sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 341** dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya; dan/atau
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338** yang berdampak negatif pada UNAND.

Bagian Kedua

Sanksi Akademik Terhadap Dosen

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 343

Setiap Dosen wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 344

Setiap Dosen wajib:

- a. membuat dan menyediakan Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok yang dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa sebagai panduan belajar dan wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19** ayat (3) dan ayat (4);
- b. melaksanakan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27** ayat (1);

- c. mengawasi pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, atau ujian blok, atau ujian siklus/stase/tahap yang diampu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** ayat (1);
- d. menyerahkan hasil koreksi jawaban ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester, ujian blok atau portofolio ujian siklus/stase/tahap kepada Ketua Program Studi dan/atau ketua Departemen sebagai wujud pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 ayat (3)**;
- e. menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang dilayani, dalam hal Dosen bertindak sebagai konselor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 40 ayat (3)**;
- f. menaati ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNAND;
- g. menunjukkan integritas dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai agama, adat, norma kesusilaan, dan kearifan lokal masyarakat, baik di dalam maupun diluar lingkungan UNAND; dan
- h. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana perkuliahan milik UNAND dengan sebaik-baiknya.

Pasal 345

Setiap Dosen dilarang:

- a. melakukan tindakan curang dalam akademik dan/atau memalsukan dokumen akademik;
- b. melakukan tindakan plagiasi dalam penelitian atau publikasi;
- c. melakukan tindakan penindasan atau kekerasan baik secara verbal, fisik maupun psikologis (*bullying*) di dalam **maupun di luar** kampus UNAND;
- d. melakukan kekerasan dan/atau pelecehan seksual di dalam maupun di luar kampus UNAND;
- e. melakukan tindakan asusila atau tingkah laku yang tidak

sesuai dengan ajaran agama, norma **adat**, kesopanan dan kesusilaan;

- f. **berperilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)**; dan/atau
- g. melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tingkat dan Jenis Sanksi Akademik

Pasal 346

- (1) Tingkat sanksi akademik terdiri atas:
 - a. sanksi akademik ringan;
 - b. sanksi akademik sedang; atau
 - c. sanksi akademik berat.
- (2) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. Peringatan tertulis;
- (3) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. larangan mengampu mata kuliah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. **larangan mengajar selama 1 (satu) semester**; dan/atau
 - c. larangan membimbing atau menguji pada seminar atau ujian akhir untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penjatuhan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (5) Selain sanksi akademik ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dosen juga dapat

dijatuhi hukuman disiplin ringan dan sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

Paragraf 3

Jenis Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pasal 347

- (1) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 346** ayat (2) diberikan kepada Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. membuat dan menyediakan Rencana Pembelajaran Semester atau rencana Pembelajaran blok yang dapat diakses dengan mudah oleh Mahasiswa sebagai panduan belajar dan wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344** huruf a;
 - b. melaksanakan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344** huruf b;
 - c. mengawasi pelaksanaan ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, atau ujian blok, atau ujian siklus/stase/tahap yang diampu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344** huruf c;
 - d. menyerahkan hasil koreksi jawaban ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester, ujian blok atau portofolio ujian siklus/stase/tahap kepada Ketua Program Studi sebagai wujud pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344** huruf d;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa yang dilayani, dalam hal Dosen bertindak sebagai konselor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344** huruf e;

- f. menaati ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf f;
 - g. menunjukkan integritas dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai agama, adat, norma kesusilaan, dan kearifan lokal masyarakat, baik di dalam maupun diluar lingkungan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf g; dan/atau
 - h. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana perkuliahan milik UNAND dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf h.
- (3) Dalam hal Dosen tidak mengindahkan sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi akademik sedang.

Pasal 348

- (2) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (3) diberikan kepada Dosen yang melakukan:
- a. tidak mengindahkan sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (2) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya; dan/atau
 - b. pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345.
- (3) Dalam hal Dosen tidak mengindahkan sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi akademik berat.

Pasal 349

Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 346** ayat (4) diberikan kepada Dosen yang:

- a. tidak mengindahkan sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 348 ayat (3)** dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya; dan/atau
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 345** yang berdampak negatif pada UNAND.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 350

- (1) Terhadap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Akademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 351

Dugaan pelanggaran Peraturan Akademik dapat berasal dari:

- a. laporan; dan/atau
- b. temuan.

Pasal 352

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351** huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; atau
 - d. masyarakat.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Dekan.

Pasal 353

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351** huruf a paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran, kronologis peristiwa yang diadukan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 354

- (1) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351** huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran peraturan akademik yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja, ketua jurusan/bagian/laboratorium/bengkel yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada Rektor atau

Dekan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), dalam hal temuan:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** ayat (1) dan ayat (2) dalam proses pembelajaran oleh Dosen dan/atau Tim Penguji;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19** ayat (3) dan ayat (4) dalam proses pembelajaran oleh Ketua Program Studi atau Ketua Departemen; dan/atau
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27** ayat (1) dalam proses pembelajaran oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.
- (4) Mahasiswa yang ditemukan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 339** ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Tim Penguji karya mahasiswa.
- (5) Dosen yang ditemukan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan sanksi sanksi ringan atau sedang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 346** ayat (2) dan ayat (3) oleh Ketua Program Studi.
- (6) Dosen yang ditemukan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan sanksi sanksi ringan atau sedang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 346** ayat (2) dan ayat (3) huruf a atau huruf b oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi.

Paragraf 2

Penerimaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 355

- (1) Rektor atau Dekan melakukan penerimaan terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor; dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 356

- (1) Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai atas dugaan yang diancam dengan sanksi ringan, penanganan pelanggaran dan penjatuhan sanksi diserahkan kepada Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai atas dugaan pelanggaran yang diancam dengan sanksi sedang atau berat, Rektor dan/atau Dekan menyerahkan pemeriksaan kepada Komisi Etik Universitas atau Fakultas.

Paragraf 3

Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 357

- (1) Komisi Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akademik berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan

untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti telah terjadinya pelanggaran peraturan akademik.

- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diterima oleh Komisi Etik.

Pasal 358

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 357** dilakukan Komisi Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor;
 - c. saksi;
 - d. pihak lain yang terkait dengan laporan dan/atau temuan; dan/atau
 - e. dokumen-dokumen terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - e. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 359

Alat bukti dugaan pelanggaran akademik berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan terlapor;

- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. surat; dan/atau
- f. dokumen atau bukti elektronik.

Pasal 360

- (1) Komisi Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Etik.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 361

- (1) Komisi Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.
- (2) Rapat Komisi Etik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 360**.

Pasal 362

- (1) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran akademik, Komisi merekomendasikan untuk:
 - a. menolak pengaduan; dan
 - b. merehabilitasi nama dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran peraturan akademik, Komisi merekomendasikan sanksi akademik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.

Pasal 363

- (1) Rekomendasi sanksi sedang bagi mahasiswa disampaikan kepada Dekan.
- (2) Rekomendasi saksi berat bagi mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rekomendasi saksi akademik terhadap dosen disampaikan kepada Dekan.
- (4) Rekomendasi saksi yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 364

- (1) Sanksi sedang bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Sanksi berat bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Sanksi akademik dan kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 365

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sedang, Dekan menyampaikan rekomendasi Komisi Etik tentang penjatuhan saksi sedang kepada Senat Akademik Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan dan/atau rekomendasi.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi berat, Rektor menyampaikan rekomendasi Komisi Etik Fakultas dan/atau Universitas tentang penjatuhan saksi berat kepada Senat Akademik Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.

Bagian Kelima
Komisi Etik

Pasal 366

- (1) Rektor membentuk Komisi Etik Universitas.
- (2) Dekan membentuk Komisi Etik Fakultas.
- (3) Komisi Etik Universitas dan Fakultas [sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) dan ayat \(2\) dapat bersifat tetap atau *ad hoc*](#).
- (4) [Anggota Komisi Etik Universitas atau Fakultas](#) dipilih dari Dosen dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran norma dan etika akademik yang bukan menjadi wewenang Dosen dan Program Studi untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai Peraturan Rektor ini.
- (6) Pedoman pembentukan Komisi Etik ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 367

Proses pembukaan Program Studi yang telah mendapatkan persetujuan Senat Universitas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas dilanjutkan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 368

Masa studi program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 369

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
 - b. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas; dan
 - c. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Pasca sarjana Universitas Andalas.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 370

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang
pada tanggalMaret 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

YULIANDRI

Diundangkan di Padang
pada tanggal Maret 2022
WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA

WIRSMA ARIF HARAHAHAP

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ANDALAS NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KOMPONEN NOMOR INDUK MAHASISWA

Komponen Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 10 (sepuluh) digit dengan komponen, sebagai berikut:

- a. dua digit pertama menunjukkan kode tahun masuk;
- b. digit ketiga berupa angka 1 (satu) yang menunjukkan kode jenjang pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, program subspecialis, dan program Diploma III;
- c. digit keempat dan kelima menunjukkan kode fakultas:

Kode	Fakultas/Sekolah
01	Hukum
02	Pertanian
03	Kedokteran
04	MIPA
05	Ekonomi
06	Peternakan
07	Ilmu Budaya
08	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
09	Teknik
10	Farmasi
11	Teknologi Pertanian
12	Kesehatan Masyarakat
13	Keperawatan
14	Kedokteran Gigi

15	Teknologi Informasi
16	Pascasarjana

- d. digit keenam menunjukkan kode program studi pada fakultas/ sekolah;
- e. digit ketujuh menunjukkan kode jalur penerimaan; dan

Kode	Jalur Penerimaan
1	SNMPTN
2	SBMPTN
3	Seleksi Masuk UNAND Jalur Kemampuan Akademik
4	Seleksi Masuk UNAND Jalur Jalur Internasional
5	Pindahan dari perguruan tinggi lain
6	Alih Jenjang (Transfer)/Adaptan
7	Seleksi Masuk UNAND Jalur Prestasi Unggul
8	Seleksi Masuk UNAND Jalur Kerjasama dan lainnya
9	Afirmasi

- f. digit kedelapan sampai ke sepuluh menunjukkan kode nomor urut mahasiswa pada setiap program studi.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 ANDALAS NOMOR...TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SKALA PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	A-	3,75	Cemerlang
$70 \leq NA < 75$	B+	3,50	Sangat Baik
$65 \leq NA < 70$	B	3,00	Baik
$60 \leq NA < 65$	B-	2,75	Hampir Baik
$55 \leq NA < 60$	C+	2,50	Lebih dari cukup
$50 \leq NA < 55$	C	2,00	Cukup
$45 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ANDALAS NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

RUMUS PENGHITUNGAN INDEKS PRESTASI SEMESTER DAN
INDEKS PRESTASI KUMULATIF

- a. Rumus Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{AM_i NK_i}{NK_i}$$

- b. Rumus Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

Keterangan:

AM_i = angka mutu mata kuliah ke-i.

NK_i = nilai kredit mata kuliah ke-i.

n = jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ANDALAS NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

JUMLAH BEBAN BELAJAR BERDASARKAN
INDEKS PRESTASI SEMESTER

IPS Sebelumnya	Jumlah Beban Belajar Paling Banyak (sks)
0,00 – 1,49	12
1,50 – 1,99	15
2,00 – 2,74	18
2,75 – 3,24	21
3,25 – 4,00	24

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
ANDALAS NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

JUMLAH BEBAN BELAJAR BERDASARKAN
INDEKS PRESTASI SEMESTER

IPS Sebelumnya	Jumlah Beban Belajar Paling Banyak (sks)
0,00 – 1,49	12
1,50 – 1,99	15
2,00 – 2,74	18
2,75 – 3,24	21
3,25 – 4,00	24

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI